

DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH KEPADA “MUALLAF” PERSPEKTIF

MAZHAB SYAFI'I

(Studi Kasus Desa Prambon Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek)

SKRIPSI

Oleh:

SHOLIHATUR ROHMAH

12210127



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2017

DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH KEPADA “MUALLAF” PERSPEKTIF

MAZHAB SYAFI'I


(Studi Kasus Desa Prambon Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek)

SKRIPSI

Oleh:

SHOLIHATUR ROHMAH

12210127



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH KEPADA “MUALLAF”
PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI’I**

(Studi Kasus Desa Prambon Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya batal, demi hukum.

Malang, 12 September 2017
Penulis,

Sholihatur rohmah
NIM 12210127

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara **Sholihatur Rohmah, NIM 12210127**,
Mahasiswa Jurusan Al Ahwal As syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH KEPADA “MUALLAF” PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI’I (Studi Kasus Desa Prambon Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek)

Menyatakan lulus dengan nilai () Dewan Penguji :

1. Dr. Suwandi, M.H (Ketua)

(.....)

NIP 196104152000031001

2. Dr. H. Fakhruddin, M.HI (Penguji Utama)

(.....)

NIP. 197408192000031002

3. Dr. H. Thoriquddin, Lc,M.HI (Sekretaris)

(.....)

NIP 197303062006041001

Malang, 05 April 2018
Dekan Fakultas Syariah
Dr. Saifullah, S.H,M.Hum

(.....)
NIP. 196512052000031001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ

بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar”.

KATA PENGANTAR

Alhamd li Allahi Rabb al-‘Alamin, la Hawl wala Quwwata illa bi Allah al-‘Aliyy al-‘Adhim, dengan hanya rahmat, hidayah serta inayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “**Distribusi Zakat Fitrah Kepada “Muallaf” Perspektif Mazhab Syafi’I (Studi Kasus Desa Prambon Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek)**” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yakni dengan agama Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Abdul Haris M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah,S.H,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman,MA selaku Ketua Jurusan Al-Akhwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr.H. Moh. Toriquddin,Lc M.HI selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan kesabaran dan ketelatenannya menyisihkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan serta masukan-masukan yang sangat berarti kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Ahmad Izzuddin,M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah

- memberikan bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunyadengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
 7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
 8. Para pihak terkait yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini, penulis ucapkan terima kasih karena turut memberikan kelancaran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
 9. Bapak dan ibuk (Bpk. H. Wagiman dan Ibu Hj. Binti Qomariyah) yang dengan segenap kasih dan sayangnya telah membesarkan, merawat serta mendidik, dan teruntuk doa yang tak pernah berhenti dicurahkan sehingga memberi kekuatan yang luar biasa kepada penulis serta dukungan, motivasi dan bantuan yang selalu diberikan.
 10. Teruntuk suami yang selalu sabar dan memberikan dukungan penuh sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan mudah.
 11. Keluarga besar Pramuka Racana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang , yang selalu memberi semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
 12. Seluruh teman dan sahabat seperjuangan angkatan 2012, khususnya Jurusan Al-Akhwil Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih atas dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan ini.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrhim Malang, bisa bermanfaat bagi para pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Disini penulis hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih

jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 14 September 2017

Penulis,

Sholihatur Rohmah
NIM 12210127



PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat beberapa penulisan nama dan istilah yang berasal dari Bahasa Arab kemudian ditulis dengan Bahasa Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan penulis sesuai dengan transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, sebagai berikut:

A. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘ (koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = <u>h</u>	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	

ذ = dz	ك = k
ر = r	ل = l
ز = z	م = m
س = s	ن = n
ش = sy	و = w
ص = sh	ه = h
	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (´) untuk pengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan ”a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan î, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *al-risalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang dsambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi.

Contoh:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya, kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al- al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACK	xix
ملخص البحث.....	xx
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Defenisi Operasioanal	8
F. Sistematika Penulisan	9

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	11
B. Landasan Teori.....	20
1. Pengertian Zakat.....	20
2. Hikmah Zakat.....	25
3. Kefarduan Zakat.....	28
4. Sebab Zakat, Syarat, dan Rukunnya.....	30
5. Distribusi Zakat	36
a. Orang-orang yang berhak menerima Zakat.....	36
1) Dalil pembatasan Mereka.....	36
2) Apakah Wajib Memukul Rata kedelapan golongan Tersebut.....	37
6. Penejelasan Mengenai kedelapan golongan tersebut	39
7. Golongan Muallaf	50
a). Alasan Golongan ini sebagai Sasaran Zakat	50
b) Macam-macam Golongan Muallaf	50
c) Kepada siapa diserahkan bagian Muallaf di zaman kita sekarang	56

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	60
B. Pendekatan Penelitian.....	61
C. Lokasi Penelitian	62

D. Sumber Data	63
E. Metode Pengumpulan Data	64
F. Metode Pengolahan Data.....	65

BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum	67
1. Kondisi Geografis	67
2. Keadaan Demografis	68
3. Kondisi Pemerintahan	68
4. Kondisi Pendidikan	69
5. Kondisi Sosial	69
6. Kondisi Ekonomi.....	70
7. Kondisi Keagamaan	71
B. Panitia Dan Pelaksanaan Zakat Di Desa Prambon	76
C. Mekanis Pendistribusian Zakat di Desa Prambon	77
D. Pembahasan Dan Hasil	83
1). Distribusi zakat fitrah di Desa Prambon	83
2) Karakteristik Muallaf di Desa Prambon	92
3). Alasan Panitia Memutuskan Untuk Muallaf Saja.....	97

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	105

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Bukti Konsultasi

Lampiran II Surat Keterangan Melakukan Penelitian di Desa Prambon
Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek

Lampiran III Dokumen Pendukung Penelitian Lainnya



ABSTRAK

Sholihatur Rohmah, NIM 12210127, 2017. *Distribusi Zakat Fitrah Kepada “Muallaf” Perspektif Mazhab Syafi’I (Studi Kasus di Desa Prambon Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek)*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr.H.Moh.Toriquddin,Lc,M. HI

Dalam mencapai tujuan distribusi zakat yang sempurna seperti di Undang-Undang dan apa yang disampaikan sesuai mazhab syafi’i maka dibentuklah badan amil zakat nasional yang berkedudukan di ibu kota Negara, di provinsi maupun kabupaten dan kota. Karena baznas ini hanya berada di tingkat ibu kota Negara, provinsi dan kabupaten atau kota maka pengelolaan di pedesaan pun tidak maksimal tidak seperti yang di wacanakan di dalam Undang-undang ,karena faktor jarak lah yang menyebabkan tidak sampainya baznas ke pedesaan. Salah satu desa tersebut yaitu Desa Prambon Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek yang mana distribusi zakatnya hanya difokuskan kepada golongan yang disebut sebagai muallaf saja tidak sama dengan apa yang telah diwacanakan Baznas. Karena sebagian besar masyarakat desa ini tidak mengetahui makna zakat dan bahkan ibadah hanya dengan system mengikuti tanpa mengerti arti dan makna dari sebuah ibadah. Sebagian besar orang yang tidak tahu sama sekali tentang agama tersebut oleh amil zakat desa tersebut di namakan sebagai muallaf.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana pendistribusian zakat di desa Prambon, Untuk mengetahui pendistribusian zakat yang difokuskan kepada muallaf dan untuk mengetahui karakteristik muallaf di desa prambon .

Selanjutnya metode penelitian ini menggunakan kajian empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data primer yang digunakan adalah informasi dari para informan, dilengkapi dengan sumber data sekunder. Pengumpulan data ditempuh dengan dua jalan, wawancara dan dokumentasi. Begitu halnya dengan teknik pengolahan data menggunakan pemeriksaan data, klasifikasi data, verifikasi data, dan analisis.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) Pelaksanaan pengumpulan zakat di Desa Prambon kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek bukan dari amil zakat melainkan panitia zakat yang dibentuk oleh beberapa orang dari takmir mushola dan masjid di lingkungan sekitar, 2) Pendistribusian Zakat Fitrah yang dilakukan oleh Panitia Zakat di Desa Prambon kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek lebih dikonsentrasikan untuk muallaf yang ada di Desa Prambon karena muallaf disini berarti orang yang lemah agamanya dan mayoritas penduduk desa di sini adalah orang yang tidak memahami dan mendalami agama islam, bahkan bisa dikatakan nol pengetahuannya dalam agama islam 3) Pendistribusian seperti yang dilakukan oleh para Amil Zakat di desa Prambon kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek telah sesuai dengan hukum islam namun belum sesuai menurut mazhab syafi’i.

ABSTRACT

Sholihatur Rohmah, NIM 12210127, 2017. *Distribution of Zakat Fitrah to "Muallaf" Perspektif of Syafi'i School (A Case Study in Prambon Village Tugu Sub-district, Trenggalek District)* Thesis Department Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Faculty of Shariah, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang Advisor: Dr.H.Moh.Toriquddin, Lc, M.HI

In achieving the goal of the perfect distribution of zakat as in the Law and what is conveyed according to syafi'i school then established a national zakat amil agency domiciled in the state capital, in provinces and districts and cities. Because this baznas only located at the capital level of the State, provincial and district or city, the management in the countryside is not maximal not as in the discourse in the Act, because the distance factor is what caused the arrival of baznas to the countryside. One of these villages is Prambon Village, Tugu Sub-district, Trenggalek Regency, where the distribution of zakat is only focused on a group called as a muallaf is not the same as what has been discourse Baznas. Because most of these villagers do not know the meaning of zakat and even worship only by following the system without understanding the meaning and meaning of a worship. Most people who do not know at all about the religion by the village zakat amil is named as a convert.

This study aims to answer how the distribution of zakat in the village of Prambon, To know the distribution of zakat which is focused on converts and to know the characteristics of converts in the village of Prambon.

Furthermore, this research method using empirical study with qualitative descriptive approach. The primary data source used is information from the informants, supplemented by secondary data sources. Data collection is done in two ways, interview and documentation. So is the case with data processing techniques using data examination, data classification, data verification, and analysis.

The result of this research concludes that 1) Implementation of zakat collection in Prambon Village Tugu sub-district Trenggalek is not from amil zakat but also zakat committee formed by some people from takmir mushola and mosque in the surrounding area, 2) distribution of Zakat Fitrah conducted by Zakat Committee in Village Prambon Tugu sub-district of Trenggalek district is concentrated more for the converts in Prambon Village because the muallaf here means people who are weak in religion and the majority of villagers here are people who do not understand and deepen the religion of Islam, even can be said zero knowledge in the religion of Islam 3) Distribution such as conducted by the Amil Zakat in the village of Prambon Tugu district Trenggalek Regency has been in accordance with Islamic law but not according to the school of syafi'i.

لملخص

صالحه الرحمة, ١٢٧.١٢٢١.٢٠١٧. توزيع الزكاة الفطرة إلى مؤلف عند مذهب الشافعي (دراسة حالة في القرية برايون بمنطقة ترينغاليك). زجحت الجامعي. شعبة الأحوال الشخصية كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشريف: الحاج طارق الدين الماجستير

في تحقيق هدف التوزيع المثالي للزكاة كما في القانون وما يتم تسليمها وفقا للمذهب الشافعي ثم أنشأ وكالة وطنية للوكالة الزكاة مقرها في عاصمة الولاية ، في المحافظات والأقاليم والمدن لأن هذا تقع فقط على وكالات الزكاة الوطنية مستوى عاصمة الولاية أو المقاطعة أو المدينة ، فإن الإدارة في الريف ليست قصوى وليس كما في الخطاب في القانون ، لأنه عامل المسافة الذي يسبب وصولوكالات الزكاة الوطنية إلى الريف .إحدى هذه القرى هي قرية برامبون ، منطقة توغو ، مقاطعة ترينغاليك حيث يركز توزيع الزكاة فقط على ما يسمى التحويلات ليس هو نفس ما كان وكالات الزكاة الوطنية الخطاب ، لأن معظم أهالي هذه القرية لا يعرفون معنى الزكاة ولا حتى العبادة إلا بالنظام التالي دون فهم معنى ومعنى العبادة. يدعى معظم الناس الذين لا يعرفون على الإطلاق عن الدين من قبل قرية زكاة إميل كمحول.

تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن كيفية توزيع الزكاة في قرية برامبون ، لمعرفة توزيع الزكاة التي تركز على التحويل ومعرفة خصائص التحويل في قرية برامبون.

وعلاوة على ذلك ، فإن هذا الأسلوب البحثي يستخدم دراسة تجريبية بنهج وصفي نوعي. مصدر البيانات الأساسي المستخدم هو معلومات من المخبرين ، مجهزة بمصادر بيانات ثانوية. يتم جمع البيانات بطريقتين ، المقابلات والتوثيق. وكذلك الحال بالنسبة لتقنيات معالجة البيانات باستخدام فحص البيانات وتصنيف البيانات والتحقق من البيانات والتحليل.

خلصت نتائج هذه الدراسة إلى أن (١) تنفيذ مجموعة من الزكاة في قرية برامبون منطقة توغو الفرعية ترينغاليك ليس من الأمل زكاة بل لجنة الزكاة التي شكلها بعض الناس من مشرف من المسجد والمسجد في الحي ، (٢) توزيع الزكاة الفطرة التي أجزتها لجنة الزكاة في قرية برامبون ، منطقة توغو الفرعية ، ترينغاليك رجيسي أكثر تركيزاً على المتحولين في قرية برامبون لأن المعتندين هنا يعني ضعف دينه ، وأغلبية القرويين هنا هم أولئك الذين لا يفهمون دين الإسلام ويعمقوه ، حتى يمكن القول صفر المعرفة في دين الإسلام (٣) التوزيع الذي قام به أمل زكاة في قرية برامبون ، منطقة توغو الفرعية ، ترينغاليك وقد تم وفقا للقانون الإسلامي ولكن ليس وفقا لمدرسة للمدرسة السيفية.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam yang digunakan untuk membantu masyarakat lain, menstabilkan ekonomi masyarakat dari kalangan atas hingga kalangan bawah, sehingga dengan zakat umat Islam tidak ada yang merasa tertindas karena zakat dapat menghilangkan jarak antara orang kaya dan miskin.

Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap orang muslim Pada waktu bulan akhir Ramadhan. Zakat fitrah adalah zakat badan (bukan zakat yang berkaitan dengan harta seseorang) yang dikeluarkan khusus pada bulan Ramadhan. Adapun penerima zakat Fitrah diserahkan kepada golongan-golongan tertentu yang tercantum pada ayat suci Al-Qur'an:

انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبل
الله وابن السبيل. فريضة من الله. والله علم حكيم.

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, orang-orang yang berjuang untuk Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”*¹

Dalam Al-Qur'an seringkali penyebutannya zakat diikuti dengan sholat. Ini menunjukkan bahwa antara zakat dan sholat mempunyai kaitan yang sangat erat dengan sholat, meskipun terdapat perbedaan diantara keduanya. Zakat adalah suatu ibadah amaliyah yang lebih menjurus kepada aspek sosial kemasyarakatan, untuk mengatur hubungan kehidupan manusia dan hubungan hubungannya dengan Alloh swt, serta dalam hubungannya dengan sesama manusia. Sedangkan sholat adalah rutinitas kepribadian yang mulia dan bersifat personal. Oleh karena itu, kewajiban mengeluarkan zakat ini sama dengan wajibnya kita melaksanakan sholat lima waktu.

Karena dinilai pentingnya zakat, kekhalifahan Abu Bakar RA pada masa kekhalifahannya memerangi mereka yang menolak untuk membayar zakat dengan alasan “saya tidak akan memisahkan sesuatu yang telah rosul satukan”. Maksudnya, beliau tidak akan membedakan kewajiban mengeluarkan zakat dengan kewajiban melaksanakan sholat, karena nabi saw di setiap sabdanya selalu menyatukan sholat dengan zakat, bahkan nabi

¹ QS At-Taubah (9) ayat: 60

diperintahkan oleh Allah swt agar membunuh orang yang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak melaksanakan sholat serta tidak mengeluarkan zakat.²

Pembagian zakat di Indonesia dilakukan dengan perancangan tersendiri oleh amil zakat . Agar perancangan tersebut sesuai dengan firman Allah SWT.surah At-Taubah:60. Maka dibuatlah undang-undang yang mengatur tentang pendistribusian zakat,dan Undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat yang tercantum pada Undang-undang nomor 23 tahun 2011.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasikan dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat³.

Selama proses pembagian zakat dilakakukan badan amil zakat menghimpun dan menyalurkan zakat tersebut ke 8 golongan seperti yang di cantumkan pada arti ayat Al-Qur'an diatas beserta di undang-undang nomor 23 tahun 2011. Badan amil zakat pun mempunyai cara dan perencanaan untuk pembagian zakat agar dapat benar-benar tersebar dengan rata di seluruh lapisan yang telah di cantumkan dalam surah at-taubah:60.Dengan demikian zakat akan memiliki nilai manfaaf bagi mustahik tersebut.

²Fakhrudin, *Fiqh dan manajemen zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2008), h.08

³ Undang-undang No. 28 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pasal 1 ayat 1

Begitu pula badan Amil Zakat menurut mazhab syafi'i adalah para pegawai dan petugas pemungutan zakat, yang ditugaskan pemerintah untuk mengumpulkan dan membagikannya. Mereka diberi upah sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan, tidak boleh lebih dari itu. Dan juga tidak boleh diberi seukuran tertentu dari hasil pungutan mereka. Di dalam mazhab syafi'i pun penyaluran zakat fitrah harus merata kepada 8 golongan yang telah disebutkan diatas tidak ada pengecualian dan tidak ada yang dispesifikasikan.

Dalam mencapai tujuan distribusi zakat yang sempurna seperti di Undang-Undang dan apa yang disampaikan sesuai mazhab syafi'i maka dibentuklah badan amil zakat nasional yang berkedudukan di ibu kota Negara, di provinsi maupun kabupaten dan kota. Baznas merupakan suatu lembaga pemerintah yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama. Baznas merupakan lembaga yang berwenang atas pengelolaan zakat secara nasional. Karena baznas ini hanya berada di tingkat ibu kota Negara, provinsi dan kabupaten atau kota maka pengelolaan di pedesaan pun tidak maksimal tidak seperti yang di wacanakan di dalam Undang-undang ,karena faktor jarak lah yang menyebabkan tidak sampainya baznas ke pedesaan

Dipedesaan biasanya badan amil zakat bukanlah baznas melainkan takmir masjid atau mushola, fenomena ini terjadi di desa Prambon kelurahan prambon di kabupaten Trenggalek. Maka dari itu sistem

pengelolaannya pun berbeda dengan yang ada pada peraturan pemerintah tentang pengelolaan zakat.

Badan amil zakat di desa tersebut memfokuskan kepada muallaf saja dikarenakan 60 persen desa prambon ini adalah orang abangan⁴ yang harus di manjakan dan di tarik hatinya agar lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, muallaf disini bukan berarti orang yang baru saja masuk Islam seperti halnya di kitab-kitab fiqh umat Islam melainkan badan amil zakat desa prambon menyebutnya sebagai muallaf dikarenakan mula nya warga desa tidak tahu menahu tentang agama Islam beserta ajarannya termasuk sholat, zakat dan sebagainya.

Dalam kitab-kitab fiqh Islam muallaf adalah orang yang baru saja masuk Islam yang dahulunya menganut agama lain sebut saja non muslim, namun berbeda dengan yang ada di desa prambon ini , para amil menyebut muallaf bukanlah orang yang berpindah agama melainkan orang yang dahulu tidak tahu menahu agama Islam menjadi mau mempelajari agama Islam dan mengamalkannya jadi ketika menyalurkan zakat para amil meniatkan zakat tersebut untuk orang yang mereka sebut muallaf tersebut.

Praktek zakat fitrah seperti ini sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun semenjak beberapa segelintir orang mengerti agama hadir di desa tersebut dan menjalankan distribusi seperti yang telah tercantum diatas, alasan amil melakukan zakat dengan model seperti ini adalah dikarenakan para amil menyakini dengan memberikan zakat akan melunakkan hatinya

⁴ Wagiman, *wawancara* (Trenggalek 15 January 2017)

agar lebih taat melaksanakan ajaran Islam. Meskipun orang tersebut tidak pernah melaksanakan sholat maupun zakat tapi amil tetap memberikan zakat kepada orang tersebut dengan tujuan melunakkan hatinya ke agama Islam. Pembagian zakat didesa prambon tidak sesuai dengan mazhab imam syafi'i, akan tetapi tokoh agama didesa tersebut membolehkan hal tersebut dikarenakan memiliki kemaslahatan.

Fenomena yang tampak dimasyarakat tentang pembagian zakat fitrah tidak dapat dilakukan dengan sempurna seperti aturan dalam syariat. hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki keadaan masyarakat yang berbeda-beda dan praktek pembagian zakat tersebut tidak dapat dirubah secara tiba-tiba dan meninggalkan kebiasaan yang telah lama berlangsung.

Hal inilah yang menarik dikaji dan diteliti karena pendistribusian zakat di pedesaan khususnya di desa Prambon kecamatan Tugu kabupaten Trenggalek hanya di fokuskan kepada muallaf bukan seperti pengelolaan baznas dan apa yang telah diajarkan oleh mazhab syafi'i yang harus merata sampai pada 8 asnaf . Fenomena ini lah yang mendorong peneliti untuk melakukan studi kasus di desa prambon kecamatan tugu kabupaten Trenggalek yang meneliti tentang pendistribusian zakat yang hanya di fokuskan kepada muallaf.

Dari latar belakang di atas, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul distribusi zakat fitrah kepada muallaf perspektif mazhab syafi'i studi kasus di desa Prambon kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar Belakang di atas, diambil beberapa rumusan masalah yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana distribusi zakat di desa Prambon kecamatan Tugu kabupaten Trenggalek ?
2. Bagaimana karakteristik muallaf di desa Prambon kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek ?
3. Apa alasan amil memfokuskan untuk muallaf saja ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana distribusi zakat fitrah di desa Prambon kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek
2. Untuk mengetahui karakteristik muallaf di desa Prambon Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek
3. Untuk mengetahui alasan dibalik pendistribusian zakat yang hanya fokus kepada muallaf saja

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

- a. Diharapkan dapat menambah informasi tentang pengelolaan zakat menurut Undang-undang no 23 tahun 2011 beserta pengelolaan di daerah pedesaan.

- b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna pengembangan ilmu syariah, khususnya Al-Ahwal Al-Syakhsiyah serta menambah pemahaman bagi pembaca tentang pengelolaan zakat.

2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan dapat menjadi pedoman penyuluh zakat khususnya undang-undang no 23 tahun 2011.
- b. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan kontribusi bagi masyarakat tentang adanya pengelolaan zakat sebagai landasan ataupun referensi bagi peneliti selanjutnya di masa mendatang.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini bertujuan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami judul yang penulis angkat.

1. Distribusi : penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat.
2. Zakat fitrah : zakat yang dikeluarkan karena adanya bulan Ramadhan
3. Muallaf : dalam penelitian ini muallaf adalah orang yang dulu tidak tahu menahu tentang agama islam sama sekali, islam hanya tertera di KTP (kartu tanda penduduk) nya saja
4. Mazhab syafi'i : mazhab fiqh yang dicetuskan oleh Muhammad bin Idris asy-Syafi'i atau yang lebih dikenal Imam Syafi'i. mazhab ini

kebanyakan dianut para penduduk mesir bawah, Arab Saudi bagian Barat, Suriah, Indonesia , Malaysia dan lain-lain.

F. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan dari penelitian yang berjudul “distribusi zakat fitrah kepada “muallaf” perspektif mazhab Syafi’i (studi kasus di desa Prambon kecamatan Tugu kabupaten Trenggalek)”, untuk kejelasan dan mempermudah dalam mengetahui isi dari penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut.

Pada Bab I adalah pendahuluan. Pendahuluan berisikan tentang latar belakan masalah, yaitu landasan penulis melakukan penelitian beserta deskripsi pentingnya penelitian, selanjutnya rumusan masalah yaitu permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini, tujuan penelitian yaitu upaya yang dilakukan penulis guna menjawab rumusan masalah.

Pada Bab II Merupakan bab tinjauan pustaka, dalam bab ini akan dibahas tentang penelitian terdahulu yang berisi tentang informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Serta dalam bab ini juga dibahas pemikiran atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan data dan atau informasi, baik secara substansional maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Landasan konsep dan teori-teori tersebut digunakan untuk menganalisa setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut.

Bab III berisi metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, selanjutnya sumber data disesuaikan dengan jenis penelitian, dan teknik analisis data. Hal ini digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian. Sehingga data yang dihasilkan dapat diolah secara maksimal dan mendapatkan kesimpulan yang diharapkan.

Bab IV Merupakan bab berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai distribusi zakat fitrah kepada muallaf kemudian penulis akan mengkorelasikannya dengan hasil wawancara.

Bab V Merupakan bab penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran adalah usulan atau anjuran kepala pihak-pihak atau pihak-pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya dimasa-masa mendatang.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu dalam kajian ilmiah harus dilakukan oleh seorang peneliti. Dalam hal ini peneliti melakukan tinjauan atas penelitian-penelitian terdahulu. Ada beberapa alasan untuk mendukung statement ini. *Pertama*, untuk menghindari *plagiasi*. *Kedua*, untuk membandingkan kekurangan dan kelebihan antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan. *Ketiga*, untuk menggali informasi dari penelitian yang diteliti oleh peneliti sebelumnya. *Keempat*, untuk meneruskan penelitian dari penelitian terdahulu yang belum terselesaikan.

Penelitian terdahulu dalam kajian ilmiah merupakan sebuah upaya untuk mengambil orisinalitas sebuah penelitian. Dalam penelitian terdahulu ditemukan beberapa penelitian berupa skripsi dengan pokok pembahasan yang sama, akan tetapi focus penelitian yang berbeda.

Emi Hartatik⁵, Mahasiswi jurusan muamalah fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015 Dengan sifat penelitian diskriptif analitis, yaitu memaparkan objek penelitian secara apa adanya sesuai dengan keberadaan dan informasi data yang ditemukan, sedangkan pendekatannya adalah sosiologis. Adapun teknik yang digunakannya dalam mengumpulkan data adalah wawancara dan dokumentasi. Sumber primer dalam penelitian ini adalah hasil penelitian langsung dari baznas daerah kabupaten Magelang, wawancara tentang distribusi zakat produktif data sekunder bersumber dari keadaan sosial dari pada amil dan mustahiq serta dokumen penunjang. Analisis yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pendistribusian zakat pada Baznas daerah kabupaten Magelang belum maksimal sesuai hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya kurangnya pengawasan terhadap mustahiq, jumlah bantuan yang diberikan, transparansi dana zakat dan pelaporan. Adanya pendistribusian yang kurang tepat manfaat terhadap mustahiq, semisal adanya pendistribusian dana zakat untuk kegiatan-kegiatan organisasi partai atau non partai yang berlaku politik tertentu. Mustahiq sendiri belum bisa memaksimalkan dana zakat secara

⁵ Emi Hartatik, *Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Magelang*, skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015)

optimal. Badan amil zakat daerah kabupaten Magelang sebagai amil belum maksimal melakukan pengawasan dan pelatihan terhadap mustahiq.

Nasrudin Septiansyah⁶, Mahasiswa jurusan al-ahwal asy-syakhsiyah fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2010 Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif-analitis yaitu penelitian kualitatif yang menghasilkan data normatif yang diperoleh dari wawancara langsung dengan menggunakan teknik sampling, yakni purposive sampling, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti yang dianggap bisa mewakili populasi. Disamping itu digunakan teknik dokumentasi untuk menggali data-data yang ada di badan amil zakat daerah Yogyakarta dan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian.

Badan Amil zakat daerah kota Yogyakarta mendistribusikan zakat setiap semester dan infaq setiap saat. Guna menjamin kepastian jumlah penerima setiap semester Badan Amil Zakat daerah menyusun juklak dan juknis pendistribusian. Zakat infaq didistribusikan untuk tiga program pokok yakni program Jogja Peduli, Jogja Cerdas, Jogja Taqwa. Berdasarkan data-data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan praktik pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Daerah Yogyakarta, telah sesuai dengan hukum Islam dan perundang-undangan yang bertujuan kemashlahatan dan keadilan.

⁶ Nasrudin Septiansyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pendistribusian Zakat Pada Amil Zakat Daerah Kota Yogyakarta*, skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010)

Nurul Faroch⁷, mahasiswa jurusan ekonomi syariah fakultas syariah UIN Sunan Ampel Surabaya hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan : bagaimana teknik dan sasaran pendistribusian zakat untuk home Industri yang dilakukan oleh PT BPRS Daya Artha Mentari dan bagaimana pendistribusian zakat untuk home Industri tersebut dalam perspektif hukum Islam.

Untuk membahas tersebut, menggunakan pengumpulan data dengan melakukan wawancara pada pihak PT. BPRS Daya Artha Mentari dan selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan pola berfikir deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PT BPRS Daya Artha Mentari disamping mendistribusikan zakatnya pada sektor konsumtif yang berupa paket sembako juga mendistribusikan zakatnya pada sektor produktif yang diberikan pada Home Industri.

Teknik yang diterapkan yaitu mustahiq diberi sebuah mesin juki seharga Rp. 1.300.000 oleh PT. BPRS Daya Artha Mentari. Mesin tersebut dijadikan usaha sehari-hari dirumah dan dari hasil atau laba usaha yang diperoleh maka mustahiq diharuskan mengangsur semampunya disetiap bulannya kepihak BPRS. Uang tersebut dikumpulkan jadi satu dengan dana dari mustahiq lain untuk dibelikan mesin lagi dan disalurkan ke mustahiq selanjutnya. Hal tersebut dilakukan agar zakat yang dikeluarkan bisa bermanfaat dan berdaya guna bagi mustahiq lain. Dan sasaran untuk mustahiq yang menerima mesin diprioritaskan

⁷ Nurul Faroch, *Pendistribusian Zakat Untuk Home Industri Oleh PT BPRS Daya Artha Mentari Bangil Pasuruan (Analisis Hukum Islam)*, skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya)

pada penduduk yang ada disekitar kantor dan mustahiq yang dipilih dalam keadaan yang kekurangan dan tidak mempunyai pekerjaan.

Pendistribusian zakat yang di lakukan oleh PT. BPRS Daya Artha Mentari memang sesuai dengan hukum Islam karena zakat yang dikeluarkan lebih mendahulukan penyaluran untuk mustahiq yang tidak berdaya dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tetapi jika melihat teknik pendistribusian zakat untuk mustahiq yang menerima mesin penulis menganggap tidak sesuai dengan hukum islam karena hal tersebut bertentangan dengan hadist yang diriwayatkan oleh Imam muslim yang menjelaskan zakat yang diberikan dapat disedekahkan lagi tetapi yang diterapkan oleh PT.BPRS Daya Artha Mentari menyuruh mengembalikan zakat dengan cara mengangsur jadi ada unsur kembalinya zakat pada muzakki. Sedangkan sasaran mustahiq yang menerima mesin masuk pada batasan seseorang yang dikatakan fakir.

Penelitian-penelitian tersebut diatas jelas memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan penelitian yang akan dilakukan. Fokus penelitian dalam hal ini adalah pendistribusian zakat yang hanya di fokuskan kepada muallaf menurut mazhab imam Syafi'i, hal ini adanya suatu keunikan tersendiri bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam.

Fand Achmad Suseno⁸, Mahasiswa jurusan manajemen dakwah fakultas dakwah dan komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Penelitian ini bertujuan

⁸ Fand Ahmah Suseno, *Manajemen Distribusi Zakat unuk Pendidikan Santri TPA di Baznas Kota Yogyakarta (Studi Pada Progam Yogya Taqwa Tahun 2013)*, Skripsi (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014)

untuk mengetahui bagaimana manajemen distribusi zakat untuk pendidikan santri TPA di BAZNAS kota Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif pengumpulan data menggunakan interview, observasi dan dengan dokumentasi yaitu mencari data berupa dokumen dan makalah tentang BAZNAS kota Yogyakarta.

Hasil penelitian menunjukkan yang pertama yaitu Manajemen distribusi zakat untuk pendidikan santri TPA oleh BAZNAS kota Yogyakarta dilakukan dengan prinsip-prinsip manajemen modern, yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Dan dilakukan dengan hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq 8 asnaf. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan dan mengutamakan santri TPA mustahiq daerah kota Yogyakarta.

Yang kedua yaitu, dilakukan dengan kemashlahatan menciptakan generasi ulama yang berkualitas dan berkuantitas, membantu meningkatkan iman dan taqwa serta akhlak anak-anak santri TPA se-kota Yogyakarta untuk berdakwah dan menyebarkanluaskan ajaran agama islam yang berada dikota Yogyakarta khususnya.

Yang ketiga yaitu, faktor pendukung BAZNAS kota Yogyakarta banyak kerjasama dalam pendataan dan pendistribusian zakat. Faktor penghambat terdapat pada laporan surat pertanggungjawaban dari unit TPA kepada BAZNAS kota Yogyakarta.

Penelitian diatas memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian ini membahas hasil penelitiannya berupa manfaat zakat setelah pendistribusiaanya, yaitu kemashlahatan menciptakan generasi ulama yang berkualitas dan berkuantitas. Sedangkan persamaan penelitiannya adalah tentang distribusi zakat fitrah.

Ripani Achmad (2010)⁹, Mahasiswa jurusan al-ahwal as-syahsiyah fakultas syariah IAIN Antasari Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bentuk pendistribusian zakat Undang-Undang no 38 tahun 1999 dan mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pendistribusian zakat menurut undang-undang n0 38 tahun 1999.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka yang bersifat deskriptif. Untuk menggali datanya digunakan teknik survey kepustakawan dan study literatur. Hasilnya diolah dengan teknik editing dan interprestasi. Kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan hukum islam. Dari hasil penelitian diperoleh data bentuk pendistribusian zakat menurut undang-undang no 38 tahun 1999 ialah tidak ditemukan langsung peraturannya, sebab yang ada hanya dikenal tugas BAZ dan LAZ yang salah satunya adalah mendisribusikan zakat, atau tentang pendayagunaan zakat. Sebab yang ada hanya petunjuk pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh Departemen (Kementrian) Agama.

⁹ Ripani Ahmad, *Pendistribusian Zakat Mneurut Undang-Undang No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Skripsi (Banjarmasin, IAIN Antasari, 2010)

Jadi memang secara tertulis pasal demi pasal memang tidak ada dalam Undang-undang tersebut. Mengenai pelaksana pendistribusian zakat menurut undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 ialah terdiri dari BAZ yang dibentuk oleh pemerintah pada pasal 6 ayat (1). Jadi lembaga pengumpul dan pendistribusian zakat terbagi dua statusnya , yaitu pembentuka BAZ oleh pemerintah dan LAZ adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa dari masyarakat dan oleh masyarakat atau swasta (penjelasan pasal 7).

Menurut tinjauan hukum islam bahwa pendistribusian zakat yang terdapat pada Undang-Undang nomor 38 Tahun 1999 dapat dikatakan masih sulit dalam pelaksanaannya, masih belum ada pasal-pasal dan ketentuan hukumnya sehingga belum jelas aturan teknisnya, status BAZ dan LAZ yang tidak berstatus lembaga pemerintah dan masih adanya pemahaman muzakki yang merasa kurang afdhal kalau tidak membaginya langsung kepada mustahik. Padahal pemerintah menurut hukum islam wajib turun tangan, terutama dengan membebani Undang-Undang no 13 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Sebab tidak boleh membiarkan para pemilik harta-benda menyelesaikan sendiri urusannya dalam pendistribusian zakat, karena perannya untuk melindungi nasib orang fakir miskin.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama membahas cara pendistribusian zakat yang berbeda dengan aturan pemerintah dan perbedaannya adalah penelitian ini mencakup semua daerah karena yang dibahas adalah undang-undang di Indonesia sedangkan fokus penelitian saya adalah kepada daerah tertentu.

Berikut adalah tabel persamaan dan perbedaan terkait penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu yaitu :

No	Nama Peneliti dan tahun penelitian	Judul penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	2	3	4	5
1	Emi Hartatik 2015	Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Magelang	- Penelitian ini menggunakan analisis praktik pendistribusian - Objek penelitian ini berbeda yakni badan amil zakat daerah Magelang	menganalisa tentang pendistribusian zakat
2	Nasrudin Septiansyah tahun 2010	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2010	- Objek penelitian berbeda yakni di di Badan Amil Zakat Daerah Kota Yogyakarta - Fokus penelitian ini menggunakan tinjauan hukum Islam	membahas tentang pendistribusian zakat
3	Nurul Faroch	Pendistribusian Zakat Untuk Home Industri Oleh PT BPRS Daya Artha Mentari Bangil Pasuruan (Analisis hukum Islam)	-fokus penelian kepada pendistribusian zakat untuk home industri -objek penelitian berbeda	menganalisa tentang pendistribusian zakat

4	Fand Achmad Suseno (2013)	Manajemen Distribusi Zakat untuk Pendidikan Santri TPA di BAZNAS Kota Yogyakarta (Studi Pada Progam Yogya Taqwa Tahun 2013)	-penelitian kualitatif pengumpulan data menggunakan interview, observasi dan dengan. -objek penelitian di BAZNAS Kota Yogyakarta	-meneliti tentang pendistribusi an zakat
5	Ripani Achmad (2010)	Pendistribusian Zakat Menurut Undang-Undang NO 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Tinjauan Hukum Islam	-Penelitian menggunakan study pustaka -fokus penelitian pada UU no 30 tahun 1999	-meneliti tentang pendistribusi an zakat

Perbedaan dengan penelitian terdahulu terdapat pada tempat/lokasi yang dijadikan objek penelitian, jenis penelitian yang digunakan dan fokus penelitian, dari perbedaan itulah hasil yang akan didapatkan juga berbeda.

B. Landasan Teori

Landasan teori ini diuraikan beberapa konsep dan teori ; *Pertama*, Pengertian Zakat secara umum dan perspektif Mazhab Syafi'I serta Syafi'iyah. *Kedua*, kefardhuan zakat. *Ketiga*, Kefardhuan zakat. *Keempat*, sebab zakat, syarat-syarat dan rukun-rukunnya. *Kelima*, Distribusi zakat. *Keenam*, Pengelompokan mustahiq zakat. *ketujuh*, golongan muallaf.

1. Pengertian zakat

Zakat menurut bahasa adalah berkembang, bertambah. Orang Arab mengatakan *zakaa az-zar'u* ketika az-Zar'u (tanaman) itu

berkembang dan bertambah. Zakat *an-nafaqatu* ketika *nafaqah* (biaya hidup) itu diberkahi¹⁰. Kadang – kadang zakat diucapkan untuk makna suci Allah SWT berfirman. :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا

“Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu)”¹¹

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

“Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri (dengan beriman)”¹².

Pecahan kata zakat yang diucapkan untuk makna pujian (memuji). Allah SWT berfirman.

.....فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ....."

“...Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci...” (an-Najm:32)

Kata ini juga diucapkan untuk makna kesalehan. Misalnya *rajulun zakiyyun* artinya bertambah kebajikannya. *Rajulun min qaumin azkiya'* artinya laki-laki dari kaum yang saleh. *Zakka al-Qadhi asy-Syuhuud* artinya hakim menjelaskan kelebihan mereka dalam kebaikan.

Zakat adalah isim masdar dari kata *zaka-yazku-zakah*. Oleh karena kata dasar zakat adalah *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah. Dengan makna tersebut, orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadilatuhu 3*, (Damaskus: Darul fikr, 2007), h. 164

¹¹ QS Asy-Syams (91) ayat: 9

¹² QS al-A'laa (87) ayat:14

jiwanya akan menjadi bersih¹³, sebagaimana firman Allah swt dalam surat at-Taubah: 103,

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكهم بها وصلّ عليهم. انّ صلواتك سكن لهم. والله سمعٌ عليم.

*“ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo’alah untuk mereka, sesungguhnya do’a kamu itu ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah swt Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”*¹⁴

Harta yang dikeluarkan dalam syara’ dinamakan dengan zakat, karena saya katakan menambah barang yang dikeluarkan menjauhkan harta tersebut dari bencana-bencana. Allah SWT berfirman¹⁵:

وآتوا الزّكوة.....

*“Dan berikanlah zakat”*¹⁶

Makna-makna kebahasaan yang terepresentasikan dalam firman Allah SWT :

.....خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكهم بها.....

*“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka.”*¹⁷

Zakat bisa menyucikan orang yang mengeluarkannya dari dosa, mengembangkan pahala dan harta orang tersebut.

¹³Fakhrudin, *Fiqh dan manajemen zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2008), h.13

¹⁴ QS At-Taubah (9) ayat: 103

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadilatuhu 3*, (Damaskus: Darul fikr, 2007), h. 164

¹⁶ QS Al Baqarah (2) : ayat 43

¹⁷ QS At-Taubah(09) : ayat 103

Zakat menurut syara'¹⁸ adalah hak yang wajib pada harta. Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nisab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, *haul* (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman, dan harta temuan.

Hanafiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas bagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah. Kata “pemberian hak kepemilikan” tidak masuk di dalamnya “sesuatu yang hukumnya boleh”. Oleh karena itu, jika seseorang memberi makan anak yatim dengan niat zakat, maka tidak cukup dianggap sebagai zakat. Kecuali jika orang tersebut menyerahkan makanan ke anak yatim itu, sebagaimana jika orang tersebut memberi pakaian pada anak yatim. Hal itu dengan syarat si anak yatim memahami dengan baik penerimaan barang¹⁹.

Lain halnya jika orang tersebut dikenai hukuman atau keputusan untuk memberi nafkah anak-anak yatim. Kata sebagian harta mengeluarkan (tidak memasukkan) manfaat barang (harta). Kalau seseorang membiarkan orang fakir tinggal di rumahnya selama setahun sembari niat berzakat, maka ini tidak cukup menjadi zakat orang tersebut. Bagian tertentu maksudnya kadar yang harus dibayar (dikeluarkan). Harta tertentu adalah Nishab yang telah ditentukan menurut secara orang tertentu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Ungkapan “yang ditentukan syariat” artinya seperempat puluh nishab tertentu yang telah

¹⁸ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, h.165

¹⁹ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, h.165

berlalu 1 tahun kecuali shadaqah sunnah dan zakat fitrah. Ungkapan karena Allah SWT artinya dengan tujuan mendapatkan keridhaan Allah SWT.

Syafi'iyah memberikan definisi bahwa zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan(diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu.

Sedangkan menurut mazhab syafi'I²⁰ memberikan definisi zakat yang juga disebut juga sedekah fitrah atau zakat badan. Zakat ini diwajibkan untuk menutupi kekurangan dalam melaksanakan puasa ramadhan, seperti mengeluarkan kata-kata tidak senonoh, sebagaimana sujud sahwi itu untuk menutupi kekurangan yang ada pada shalat. Demikian yang dikatakan oleh Al-Waki', guru Imam Syafi'i. ini berdasarkan hadist riwayat Abu Daud dan lainnya dari Ibnu Abbas RA, ia berkata,"Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat Fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari kata-kata yang tidak berguna dan kata-kata kotor. Ia juga diwajibkan untuk member makan orang-orang miskin. Barang siapa menunaikannya sebelum shalat id, maka zakat fitrahnya diterima. Tapi bila terlambat, maka harta yang diniatkan sebagai zakat fitrah hanya dihukumi sebagai sedekah biasa"

Definisi zakat menurut hanabilah adalah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.²¹

Kelompok tertentu yang dimaksudkan adalah 8 kelompok yang disebut oleh firman Allah SWT.

²⁰ Syaikh Khalid bin Abdullah Asy-Syaqifah, *Ad-Dirasat Al Fiqhiyah 'ala Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i Fi Al Ibadat Wa Adillatiha* dalam buku *Fiqh Imam Syafi'I Puasa dan Zakat* terj. Anshari Taslim (Jakarta, Pustaka Azzam 2004), h. 175-177

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadilatuhu 3*, (Damaskus: Darul fikr, 2007), h. 165

انما الصدقات للفقراء والمساكين.....

“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin...*”²²

Waktu tertentu adalah genapnya satu tahun untuk binatang ternak, uang, barang dagangan; ketika sudah mengeras untuk biji; ketika sudah tampak bagus yang mana wajib zakat untuk buah; ketika telah menjadi kewajiban zakat di dalamnya untuk madu; ketika dikeluarkan hal yang harus dizakatkan untuk barang tambang; ketika terbenam matahari pada malam Idul Fitri untuk wajib zakat fitrah.²³

Kata wajib mengecualikan hak yang disunnahkan seperti memulai mengucapkan salam, mengiring jenazah. Ucapan untuk harta mengecualikan jawaban Ucapan salam dan sejenisnya. Ucapan tertentu mengecualikan apa yang wajib untuk semua harta seperti utang dan nafkah. Ucapan kelompok tertentu mengecualikan diyat –misalnya. Sebab diyat adalah hak ahli waris orang yang terbunuh. Ucapan waktu tertentu mengecualikan Nazar dan kafarah.

Dengan demikian jelas bahwa zakat dalam definisi para fuqaha digunakan untuk perbuatan pemberian zakat itu sendiri. Artinya memberikan hak yang wajib pada harta. Zakat dalam *urf* fuqaha digunakan untuk pengertian bagian tertentu dari harta yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai Hak orang-orang fakir. Zakat dinamakan shodaqoh karena menunjukkan kejujuran hamba dalam beribadah dan taat kepada Allah.²⁴

2. Kefardhuan zakat

²² QS At-Taubah (09) : ayat : 60

²³ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, h.165

²⁴ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, h.166

Kesenjangan antar manusia dalam Rizki, Anugerah dan perolehan pekerjaan adalah sesuatu yang terjadi datang kemudian (tidak semenjak lahir) yang dalam syara' Allah membutuhkan penanganan. Allah SWT berfirman.

والله فضل بغضكم علي بعض في الرزق.....

“Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki...”²⁵

Artinya bahwa Allah SWT memberikan kelebihan pada sebagian orang atas bagian yang lain dalam rezeki. Allah mewajibkan orang kaya untuk memberikan pada orang fakir hak kewajiban yang sudah ditetapkan, tidak enggan memberikan tidak pula mengharap dibalas.

“Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta” (adz-Dzarary-yat:19)

Kefardhuan zakat adalah sarana paling utama untuk mengatasi kesenjangan ini, merealisasikan solidaritas atau jaminan sosial dalam Islam.

Hikmah zakat *pertama*, menjaga dan membentengi harta dari penglihatan orang jangkauan tangan tangan Pendosa dan pelaku kejahatan. Rasulullah SAW bersabda :

حصّنوا أموالكم بالزكاة , وداووا مرضاكم بالصدقة , وأعدّوا للبلاء الدعاء

“Bentengilah harta kalian dengan zakat obatilah orang-orang yang sakit dari kalian dengan shodaqoh siapkanlah doa untuk bala bencana”²⁶

²⁵ QS an-Nahl (16) Ayat : 71

²⁶ HR ath- thabrani, Abu Nu'am dalam al-hilyah juga al-khatib dari Ibnu Mas'ud. Hadist ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam bentuk mursal dari al- Hasan, Hadist ini dhoif.

Kedua menolong orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan. Zakat bisa membimbing tangan mereka dengan memulai pekerjaan dan kegiatan jika mereka mampu dalam hal ini. Zakat juga bisa menolong mereka untuk menuju situasi kehidupan yang mulia jika mereka lemah. Zakat melindungi masyarakat dari penyakit fakir melindungi negara dari ketidakmampuan dan kelemahan. Kelompok masyarakat bertanggung jawab akan jaminan terhadap orang-orang fakir dan kebutuhan mereka

Diriwayatkan juga bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda

“Celaka atas orang-orang kaya karena orang-orang fakir pada hari kiamat. Mereka (orang-orang fakir itu) berkata, ‘Wahai Tuhan kami kami dizalimi atas hak-hak kami yang telah engkau Tentukan kepada kami sebagai kewajiban mereka.’ Allah SWT berfirman, ‘demi keagungan-Ku dan kebesaran-Ku Sungguh aku akan mendekatkan kalian pada-Ku dengan Aku akan menjauhkan mereka dari-Ku. kemudian membaca dan pada harta harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta-minta dan menahan diri.”

Ketiga, menyucikan diri dari penyakit kikir dan bakhil, membiasakan orang mukmin untuk memberi dan dermawan supaya tidak hanya memberi sebatas pada zakat. Namun berpartisipasi sebagai kewajiban sosial dalam mendukung negara dalam bentuk pemberian ketika dibutuhkan, penyiapan tentara, membendung musuh menyalurkan kepada orang-orang fakir pada batas yang cukup. Sebab, dia juga mempunyai kewajiban memenuhi nadzar membayar

kafarat yang membentuk yang berbentuk materi karena melanggar sumpah, zihar, membunuh karena khilaf, mengoyak kemuliaan bulan Romadhon.²⁷

Ada juga wasiat-wasiat kebaikan, waqaf, kurban, shodaqoh Idul Fitri, shodaqoh sunnah, hibah dan sebagainya. Itu semua menyebabkan terwujudnya dasar-dasar solidaritas sosial antara orang-orang fakir dan orang-orang kaya, terwujudnya makna persaudaraan cinta antar masyarakat yang sama berpartisipasi dalam mendekatkan berbagai kelompok masyarakat menjaga tingkat kecukupan untuk semua.

Keempat, mengharuskan untuk bersyukur terhadap nikmat harta. Sehingga, lafal zakat didhafahkan kepada lafal harta. Dikatakan Zakat harta juga idhafah karena sebab, seperti sholat dzuhur, Puasa sebulan, haji ke Baitullah.

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam, salah satu dari kefardhuannya. Zakat difardhukan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah setelah kefardhuan puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Namun zakat fitrah tidak wajib kepada para nabi secara ijma'. Sebab zakat fitrah itu adalah penyuci orang-orang yang barangkali kotor, sementara para nabi bebas dari kotoran. Sebab apa yang di tangan mereka adalah titipan dari Allah. Mereka tidak mempunyai kepemilikan. Mereka juga tidak diwarisi. Zakat yang dibarengkan dengan shalat dalam Al Quran ada 80

Tempat yang mana menunjukkan kesempurnaan hubungan antara keduanya. Zakat wajib karena kitabullah, sunnah Rasulullah, dan ijma' umat Islam. Adapun dasar dari kitabullah adalah Firman Allah,

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadilatuhu 3*, (Damaskus: Darul fikr, 2007), h. 167

وأقيموا الصلوة وأتوا الزكوة.....

“Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat...”²⁸

خد من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكهم بها وصلّ عليهم.....

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka...”²⁹

Dan ayat-ayat selain itu. adapun dasar sunnah adalah sabda Nabi Muhammad SAW adalah :

“Islam dibangun atas lima perkara di antaranya memberikan zakat”

Nabi Muhammad SAW. Mengutus Mu’adz Ke Yaman lalu bersabda

“Beritahulah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka shodaqoh yang diambil dari orang-orang kaya mereka, dikembalikan kepada orang-orang Fakir mereka”

Juga hadits-hadits yang lainnya.

Kaum muslimin di semua Masa berijma’ akan kewajiban zakat. Para sahabat bersepakat untuk memerangi orang-orang yang tidak mau zakat. Barangsiapa mengingkari kefardhuan-Nya, maka dia telah kafir dan murtad meskipun dia Muslim, tumbuh di negeri Islam menurut para ulama. Dia diperlakukan hukum-hukum orang murtad dan diminta tobat dalam tempo 3 hari.

Jika dia bertobat maka tidak dibunuh, jika tidak maka dibunuh. Barangsiapa yang mengingkari kewajibannya karena ketidaktahuan, adakalanya karena baru masuk Islam atau karena tumbuh di pedalaman yang jauh dari kota,

²⁸ QS Al-Baqarah (02) : ayat : 43

²⁹ QS At-Taubah (09): ayat : 103

maka dia diberitahu mengenai kewajiban zakat dan tidak dihukum kafir, sebab alasannya bisa diterima.

3. Sebab zakat, Syarat-syarat dan Rukun-rukunnya

Hanafiah berkata,³⁰ penyebab zakat adalah kepemilikan sebesar satu nishab yang berkembang meskipun dengan perkiraan bisa berkembang dengan syarat genap satu tahun qomariyyah (*haul*) bukan Syamsiah, juga dengan syarat tidak ada hutang yang dituntut oleh hamba dan barang tersebut lebih dari kebutuhan pokoknya.

Perlu dicatat bahwa penyebab dan syarat tergantung adanya barang. Hanya saja, sebab ditambahkan dengan kewajiban bukan syarat barang siapa tidak memiliki satu nisab maka tidak ada kewajiban zakat. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban zakat pada barang wakaf karena tidak adanya kepemilikan. tidak pula barang-barang yang dimiliki oleh musuh di negara mereka karena mereka memilikinya secara utuh.

yang dimaksud dengan nishab adalah apa yang ditetapkan oleh syariat sebagai tanda/petunjuk kewajiban zakat, yakni, ukuran-ukuran, yang akan dibahas pada pembahasan harta-harta zakat seperti 200 dirham atau 20 Dinar.

Berdasarkan hal itu maka tidak ada kewajiban zakat terhadap harta yang dibeli untuk berdagang sebelum diterima tangan karena tidak ada kepemilikan yang sempurna. Tidak pula ada kewajiban zakat berdasarkan kesepakatan ulama pada barang-barang kebutuhan pokok seperti pakaian, barang-barang, rumah

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadilatuhu 3*, (Damaskus: Darul fikr, 2007), h. 170

tempat tinggal, perkakas rumah tangga, kendaraan, senjata, buku-buku -meskipun bukan milik orang yang ahli mengenai buku tersebut- jika dia tidak meniatkan menjadikannya barang dagangan, alat profesi. Hal itu karena ia digunakan bersama dengan kebutuhan pokok bukan barang yang berkembang sama sekali.

Tidak juga ada kewajiban zakat -menurut Hanafiyah- karena tidak adanya perkembangan pada harta yang hilang yang ditemukan setelah beberapa tahun, tidak pula barang yang jatuh di laut yang dikeluarkan setelah beberapa tahun, tidak punya barang yang di ghasab yang tidak ada bukti atas pemiliknya. Kalau saja dia mempunyai bukti maka wajib zakat setelah dia menerimanya dari orang yang menghasab untuk beberapa tahun yang lewat.

Tidak pula barang yang ditanam di tanah sementara dia lupa tempatnya kemudian dia mengingatnya tidak pula barang titipan Yang Terlupa yang ada di tempat yang tidak dikenal kalau hutang itu dilupakan Terlupa pada tempat yang dikenal maka wajib zakat karena dia keterlaluhan dalam lupa dan bukan pada tempatnya. Tidak pula hutang yang diingkari oleh orang yang berhutang selama beberapa tahun sementara tidak ada bukti baginya terhadap orang yang berhutang. Kemudian terpenuhi bukti dimana setelah itu dia mengakui di depan orang banyak. Tidak juga ada kewajiban zakat pada barang yang diambil secara paksa secara dzalim, kemudian sampai kepada pemiliknya setelah beberapa tahun.

Adapun jika utang itu kepada orang yang mengaku tidak kesulitan membayar atau kepada orang yang sulit kesulitan membayar, bangkrut (divonis bangkrut) atau kepada orang yang tidak mengakui berhutang sementara dia (orang yang punya piutang) mempunyai buku maka orang yang punya piutang itu wajib

membayar zakat tahun-tahun yang lewat dengan mendasarkan pendapat mengenai orang yang mengingkari utang jika utang tersebut sampai (kembali) kepada kepemilikannya.

Dalil Hanafiyah mengenai tidak adanya kewajiban zakat pada keadaan keadaan ini adalah Hadits

“Tidak ada zakat pada Abdullah harta yang hilang dan tidak bisa diharapkan akan (kembali)”³¹

Artinya apa yang tidak mungkin dimanfaatkan sementara kepemilikan tetap tidak ada kewajiban zakat berdasarkan kesepakatan ulama barang-barang yang belum genap satu tahun artinya berlalu satu tahun hal ini sebagaimana dijelaskan oleh sunnah nabi yang akan dijelaskan dalam pembahasan syarat-syarat zakat.

Tidak juga kewajiban zakat menurut mayoritas Ulama untuk binatang binatang ternak yang diberi makan dalam kandang dan binatang ternak yang dipekerjakan. tidak adanya untuk binatang ternak yang dilepas Malikiyah mewajibkan zakat pada binatang ternak yang diberi makan dalam kandang dan binatang ternak yang dipekerjakan.

Adapun rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nishab dengan menghentikan kepemilikan pemilik terhadap barang tersebut. Memberikan kepemilikan kepada orang fakir menyerahkannya kepadanya atau kepada wakilnya yaitu pemimpin atau pengumpul zakat.

³¹ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, h.171

Syarat-syarat zakat; zakat mempunyai syarat syarat wajib dan syarat syarat sah Berdasarkan kesepakatan ulama zakat wajib atas orang Merdeka muslim baligh berakal Jika dia memiliki satu mushaf dengan kepemilikan yang sempurna genap satu tahun. Zakat sah dengan niat yang diperankan ketika pembayaran zakat Berdasarkan kesepakatan ulama.

Adapun syarat syarat wajib zakat artinya kebutuhannya adalah hal-hal berikut

1. **Merdeka.** Maka, tidak wajib zakat-Berdasarkan kesepakatan ulama- atas budak. Sebab, dia tidak memiliki Tuannya adalah pemilik apa yang ada di tangan budaknya, budak mukatab dan sejenisnya-meskipun dia mempunyai kepemilikan hanya saja kepemilikannya tidak sempurna. Menurut mayoritas ulama zakat hanya wajib atas tuannya Sebab Dia adalah Pemilik harta hambanya. Maka, zakatnya adalah seperti Harta yang ada di tangan rekan kerjanya dan wakilnya Malikiyah mengatakan, tidak ada kewajiban zakat pada harta budak tidak atas budha itu tidak pula tujuannya sebab kepemilikan budak adalah kurang zakat hanya wajib pada kepemilikan sempurna. Yaitu Karena tuan tidak memiliki harta si budak.
2. **Islam.** Tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir berdasarkan ijma' ulama sebab zakat adalah ibadah menyucikan sedangkan orang kafir bukanlah termasuk ahli kesucian.

Safi'iyah berbeda dengan lainnya mewajibkan orang murtad membayar zakat hartanya sebelum dia murtad. Artinya, pada saat Islam. Zakat tidak gugur darinya. berbeda dengan Abu Hanifah dia menggugurkan kewajiban zakat atas orang murtad. Sebab, orang murtad menjadi seperti orang kafir asli. Adapun zakat hartanya pada waktu murtad, Maka menurut pendapat yang paling Shahih pada Mazhab Syafi'i hukum zakat adalah seperti hukum hartanya. Hartanya ditahan. Jika dia kembali kepada Islam dan tampak bahwa hartanya masih maka wajib zakat jika tidak, maka tidak.

Para fuqaha tidak mewajibkan zakat atas orang kafir asli kecuali dalam dua keadaan:

Pertama; sepersepuluh Malikiyah hanabilah, Syafi'iyah berpendapat sepersepuluh diambil dari para pedagang kafir dzimmi dan Harbi jika mereka Berdagang di salah satu negara muslim selain negara

Menurut malikiyah dari orang-orang kafir itu diambil seper 20 dari apa yang mereka bawa ke Mekah dan Madinah. Juga desa-desa keduanya dari barang yang berupa gandum dan minyak saja.

Abu Hanifah menyarankan lihat di dalamnya. Dia mengatakan dari kafir dzimmi diambil seper 20 saja dari kafir Harbi diambil sepersepuluh dengan mendasarkan pembalasan dan perlakuan serupa

Syafi'i berpendapat dari mereka tidak diambil apa-apa kecuali dengan syarat jika disyaratkan mengambil sepersepuluh atas kafir Harbi maka boleh diambil darinya jika tidak maka tidak

Kedua Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad berpendapat zakat atas kaum Nasrani Bani taghlib –khususnya- dilipatgandakan.³⁰⁷Sebab, itu adalah pengganti jizah dan demi mengamalkan perbuatan Umar Ra.

Dari Imam Malik tidak ada keterangan mengenai hal ini

3. **Baligh akal.** ini adalah syarat menurut Hanafiah. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban zakat atas anak kecil dan orang gila pada harta mereka. Sebab mereka tidak di khitabi untuk melaksanakan ibadah seperti sholat dan puasa.

Mayoritas ulama berpendapat balik akal tidak disyaratkan. Zakat wajib pada harta anak kecil dan orang gila. Wali keduanya mengeluarkan zakat dari harta keduanya karena Hadits

“Barang siapa menguasai (menjadi wali) anak yatim yang mempunyai harta maka hendaklah dia memperdagangkan untuk anak tersebut dan tidak membiarkannya sehingga dimakan oleh shodaqoh.”

Dalam satu riwayat

“Carilah rezeki dengan harta anak-anak yatim jangan sampai dimakan zakat.”

Juga, karena zakat dimaksudkan untuk pahala orang yang berzakat, menolong orang fakir. Anak kecil dan orang gila termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan pahala dan orang yang ditolong. oleh karena itu, wajib atas Mereka memberi nafkah para kerabat pendapat ini lebih utama karena didalamnya ada realisasi kemaslahatan orang-orang Fakir. menutup kebutuhan mereka

melindungi, harta dari intaian orang-orang yang membutuhkannya membersihkan jiwa, melatihnya untuk perawat menolong dan berderma.

4. Distribusi zakat

a. Orang-orang yg berhak menerima zakat

1) Dalil pembatasan mereka

Surat at-taubah ayat 60 telah mencantumkan delapan golongan yang berhak menerima zakat yaitu firman Allah SWT yang artinya,

انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فريضة من الله. والله علم حكيم.

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, membebaskan orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana³²."

Ayat ini menunjukkan bahwa zakat didistribusikan kepada delapan golongan tersebut jamaah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi SAW bersabda kepada Mu'adz Bin Jabal ketika mengutusny ke Yaman

" jika mereka menantimu untuk mengerjakan hal itu (zakat) beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka untuk mengeluarkan sedekah harta mereka. Harta tersebut diambil dari orang-

³² QS At-Taubah (9) ayat: 60

orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka"

Hadits ini menunjukkan bahwasanya zakat diambil dari seorang Imam dari kaum muslimin yang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Hadits ini dibuat dalil oleh mazhab Imam Malik dan lainnya bahwasanya mengeluarkan zakat dianggap cukup jika telah diberikan kepada satu golongan.

2) Apakah wajib memukul rata ke delapan golongan tersebut?

Para ulama Syafi'iyah³³ berkata semua sedekah wajib zakat baik Fitrah maupun Mal wajib didistribusikan kepada delapan golongan, karena mengamalkan surat at-taubah ayat 60. Ayat tersebut meng-*idhafah*-kan semua sedekah kepada delapan golongan tersebut dengan huruf *laam at-tamlik*, juga menyatukan mereka dengan huruf *wawu at tasyri'*² dengan demikian Ayat tersebut menunjukkan bahwasanya semua sedekah tersebut dimiliki oleh mereka semua, sama rata antara mereka jika orang yang membagi zakat adalah seorang Imam, maka dia membaginya menjadi delapan bagian. Satu bagian untuk amil yang merupakan golongan yang harus didahulukan.

Karena, amil mengambil bagian tersebut berlandaskan pengganti jerih payah. Sedangkan golongan yang lain, mengambilnya berlandaskan hadiah (pemberian). Jika yang membagikan zakat itu adalah seorang raja atau akhirnya maka bagian Amil gugur dan diberikan kepada tujuh

³³ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, h.280

golongan yang lain jika didapati. Jika tidak didapati ketujuhnya maka diberikan kepada golongan yang ada saja.

Dianjurkan untuk mendistribusikan zakat kepada seluruh golongan yang ada (8 golongan) jika memungkinkan. Dan tidak boleh mendistribusikan kepada kurang dari tiga orang dari tiap-tiap golongan karena jumlah jamak paling sedikit adakah 3 orang. Jika tidak ada orang yang mengambil bagian orang ketiga melainkan amil. Maka ia wajib menjadi salah satunya jika dipandang itu cukup.

Untuk masa sekarang umumnya di dunia ada 4 golongan: fakir, miskin, gharim dan ibnu sabil. Sekelompok dari ulama Syafi'iah membolehkan untuk membayarkan zakat fitrah kepada tiga orang fakir atau miskin. Ar-Rauyyani dari kalangan ulama Syafi'iyah memilih untuk mendistribusikan zakat kepada tiga orang dari dua golongan yang berhak menerimanya. Dia berkata “pendapat ini dipilih untuk mengeluarkan fatwa karena sulitnya menerapkan mazhab kami (Syafi'iyah)” sedangkan mazhab jumhur (hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah) menyatakan boleh mendistribusikan zakat kepada satu golongan saja dari salah satu golongan. Malikiyah menganjurkan untuk mendistribusikan zakat kepada orang yang sangat membutuhkan bantuan orang lain. Dianjurkan untuk mendistribusikan kepada delapan golongan yang telah ditentukan demi menghindari perbedaan pendapat yang ada. Juga untuk menjalankan

pendistribusian tersebut secara yakin dan tidak wajib memberi semuanya.³⁴

Dalil mereka adalah bahwasanya ayat dalam surah at-Taubah tersebut memberi pengertian tidak bolehnya mendistribusikan zakat kepada selain 8 golongan tersebut. Adapun mendistribusikan diantara kedelapan golongan tersebut menunjukkan bolehnya memilih pendistribusian diantara mereka. Maksudnya, ayat tersebut menjelaskan golongan-golongan yang dibolehkan untuk membayar zakat kepada mereka, bukan untuk menentukan pembayaran tersebut diantara mereka.

Adapun dalil bolehnya memberikan zakat hanya kepada satu orang yang termasuk salah satu dari delapan golongan adalah bahwasanya bentuk kata jamak yang di ta'rif dengan (ﻝ) di dalam kata tersebut tidak mungkin bahwa kedalam pengertian secara haqiqah yaitu "al-istigraaq" yang berarti mencakup seluruh orang-orang fakir. Karena hal itu akan memberi pengertian bahwa zakat diberikan kepada setiap orang fakir secara keseluruhan. Hal ini tidak masuk di akal.

5. Penjelasan mengenai kedelapan golongan tersebut

Orang-orang yang berhak mendapatkan zakat ada delapan golongan, yaitu orang-orang fakir, miskin, amil, muallaf, budak, gharim sabilillah dan ibnu sabil.³⁵

1. Orang-orang fakir mereka adalah orang-orang yang memiliki hak untuk diberi zakat dalam urutan pertama menurut para

³⁴ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, h.281

³⁵ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, h.281

ulama syafi'iyah dan hanabilah, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya . dia juga tidak mempunyai pasangan (suami atau istri) orang tua atau keturunan yang dapat mencukupi kebutuhannya dan menafkahnya. Seperti orang yang membutuhkan sepuluh namun dia hanya mendapatkan tiga. Sekalipun dia dalam keadaan sehat meminta-minta kepada orang atau dia mempunyai tempat tinggal dan pakaian yang digunakan.

2. Orang-orang miskin mereka adalah orang-orang yang memiliki hak untuk diberi zakat dalam urutan kedua. Orang miskin adalah orang yang mampu untuk bekerja untuk menutupi kebutuhannya, namun belum mencukupi, seperti orang yang membutuhkan 10 namun dia hanya mampu mencukupi 8 sehingga tidak mencukupi kebutuhan sandang pangan dan papannya.

Menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, orang fakir lebih buruk keadaannya dibandingkan dengan orang miskin. Orang fakir tidak mempunyai harta dan pekerjaan sama sekali. Sedangkan orang miskin adalah memiliki atau berpenghasilan separuh atau lebih dari kebutuhan dirinya sendiri dan orang yang menjadi tanggungannya tanpa adanya pemborosan dan sikap kikir.

Para ulama hanfiah dan malikiyah berpendapat bahwa miskin lebih buruk kondisinya dibandingkan orang Fakir sebagaimana dinukil dari sebagian para imam bahasa juga karena firman Allah SWT yang artinya,

"atau orang miskin yang sangat fakir" (Al-Balad 16)

Ayat ini menunjukkan kondisi yang sangat membutuhkan sekali³⁶ Juga, karena orang miskin adalah orang yang bertempat tinggal di mana dia berada (tidak tetap), karena dia tidak mempunyai tempat yang paten. Hal ini menunjukkan betapa kondisi orang miskin sangat membutuhkan

3. Para Amil mereka adalah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat. Bagi para Amil disarankan adil, mengetahui fiqih zakat, masuk umur 10 tahun, dapat menulis, dapat membagi zakat kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya, dan bisa menjaga harta. Haasyir adalah orang yang mengumpulkan hewan ternak, alat ukur, timbangan dan penggembala serta orang-orang yang dia butuhkan dalam masalah zakat. Mereka semua masuk dalam kategori “amil” selain qadhi (Hakim) dan pemimpin (presiden), karena sudah mendapatkan jatah dari Baitul Mal. Ongkos pengukuran dan penimbangan ketika menyerahkan zakat dan biaya pembayarannya dibebankan kepada orang yang memilikinya,

³⁶ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, h.282

karena zakat diberikan kepadanya, begitu juga biayanya. Sedangkan biaya tersebut ketika memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya, maka itu merupakan bagian para amil. Amil diberi zakat karena sebagai ganti dari upah kerjanya. Oleh karenanya, dia tetap diberi zakat sekalipun dia orang kaya.

4. Muallaf diantara mereka adalah orang-orang yang lemah keislamannya. Mereka diberi zakat agar keislaman mereka menjadi kuat mereka ada macam kaum muslimin dan kaum kafir. Orang – orang kafir ada dua golongan : satu golongan masih bisa diharapkan kebaikannya dan satu golongan yang dikhawatirkan kejelekannya. Ada sebuah riwayat Shahih yang menjelaskan bahwa Nabi SAW pernah memberi zakat kepada suatu golongan dari kaum kafir agar hati mereka luluh dan mau memeluk agama Islam. Dalam Shahih Muslim diriwayatkan bahwasanya beliau saw memberi kepada Abu Sufyan Bin Harb, Shafwan Bin Umayyah, Uyainah bin Hisn, Aqra' bin Jabis, dan Abbas bin Mardas, masing-masing 100 ekor unta. Demikian juga beliau membeli beberapa ekor kambing kepada Alqamah bin Alatsah.³⁷

Para ulama berbeda pendapat mengenai memberikan zakat kepada orang-orang muallaf ketika mereka masih berstatus

³⁷ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, h.283

kafir. Para ulama Hanabilah dan Malikiyah berpendapat bahwa mereka diberi zakat agar mereka menyukai agama Islam. Karena, Nabi SAW pernah memberi zakat kepada orang-orang mualaf dari kalangan kaum muslimin dan kaum kafir. Sedangkan, para ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa orang kafir tidak diberi zakat tidak untuk meluluhkan hati mereka pun tidak untuk tujuan yang lain.

Memberi mereka zakat di awal munculnya Islam, dikarenakan kaum muslimin saat itu sedikit, Sedangkan jumlah musuhnya sangat banyak. Sekarang, Allah SWT telah memuliakan Islam dan para pemeluknya Islam sudah cukup dengan para pemeluknya, sehingga tidak perlu lagi untuk meluluhkan hati orang-orang kafir. Para Khulafaur Rasyidin pun tidak memberi zakat kepada mereka pasca wafatnya Rasulullah SAW, Umar R.a berkata," Sesungguhnya kami tidak memberi apa-apa untuk masuk Islam yang ingin beriman maka berimanlah yang ingin kafir maka silahkan kafir"

Sedangkan orang-orang mualaf dari kalangan kaum muslimin ada beberapa golongan mereka diberi zakat karena kita membutuhkan mereka

- 1) Orang-orang yang lemah keislamannya. Mereka diberi agar keislaman mereka kuat

2) Orang muslim yang terpandang di masyarakatnya yang dengan memberinya diharapkan orang-orang yang sederajat dengannya ikut masuk Islam. Nabi SAW pernah memberi Abu Sufyan Bin harb dan beberapa orang yang telah disebutkan sebelumnya. Beliau juga pernah memberi Zabaran bin Badr dan Adi bin Hatim karena mereka adalah orang terpandang di masyarakatnya.

3) Orang yang bertempat tinggal di perbatasan wilayah Islam yang bersebelahan dengan wilayah kaum kafir, agar yang menjaga kita dari bahaya ancaman perang orang-orang kafir

4) Orang yang menghidupkan siar zakat di suatu kaum yang sulit dikirimkan utusan kepada mereka, sekalipun mereka tidak enggan membayar zakat ada sebuah riwayat yang menceritakan

5) Bahwa Abu Bakar pernah memberi Adi bin Hatim ketika dia datang kepadanya dengan membawa zakat dirinya dan zakat kaumnya, di tahun banyaknya orang-orang yang murtad.

Para ulama telah berselisih mengenai keberadaan bagian mualaf pasca wafatnya Nabi SAW. Para ulama Hanafiyah dan Imam Malik berpendapat bahwa bagian mualaf gugur sebab Islam sudah tersebar luas, juga karena Allah SWT telah memuliakan Islam dan mencukupkan untuk tidak menarik

orang-orang tersebut (mualaf) untuk masuk ke dalam agama Islam. Dengan demikian, jumlah golongan yang berhak menerima zakat tinggal 7 tidak 8 lagi. Keputusan merupakan ijma' (konsensus) para sahabat. Malik berkata," tidak ada kebutuhan untuk meluluhkan hati orang di masa sekarang ini karena Islam telah kuat"

Sedangkan jumhur Ulama, di antara mereka Khalil dari kalangan Malikiyah berpendapat bahwa hukum mualaf masih tetap ada, belum dihapus. Oleh karenanya, para mualaf tetap diberi zakat ketika membutuhkan. Mengenai tindakan Umar, Usman dan Ali yang tidak memberikan zakat kepada mereka dapat dipahami bahwa saat kekhilafahan mereka tidak ada kepentingan untuk memberikan zakat kepada para mualaf, bukan karena gugurnya bagian mereka sesungguhnya ayat mengenai delapan golongan ini termasuk ayat Alquran yang terakhir turun oleh karenanya Abu Bakar memberi zakat kepada Adi bin Hatim dan jabarkan bin Hadar Sebagaimana telah disebutkan juga Karena tujuan memberi zakat kepada mereka adalah untuk membuat mereka menyukai Islam demi. Membebaskan mereka dari siksa api neraka bukan karena mengharapkan bantuan mereka kepada kita sehingga bagian

mereka harus digugurkan dengan tersebar luas nya agama Islam³⁸

5. Budak: menurut para ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyah mereka adalah budak-budak mukatab Muslim yang tidak mempunyai harta untuk mencukupi Apa yang sedang mereka lakukan, sekalipun sudah banting tulang dan memeras keringat untuk bekerja. Karena, tidak mungkin memberi zakat kepada seseorang yang Endak melepaskan status budaknya, melainkan Jika dia adalah seorang budak mukatab. Jika seorang budak dibeli dengan bagian zakat ini maka pembayarannya tidak kepadanya melainkan kepada tuannya. Dan belum terealisasi memberikan hak milik sesuai yang diinginkan dalam menunaikan zakat hal ini diperkuat oleh firman Allah SWT yang artinya,

"Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan nya kepadamu" (An Nuur : 33)

Ibnu Abbas menafsirkan kata Rehab di dalam ayat tersebut bahwa mereka adalah budak mukatab.

Para ulama Malikiyah dan Hanabilah berkata bagian mereka digunakan untuk membeli budak, lantas dimerdekakan karena setiap tempat yang disebutkan kata "raqabah" mempunyai maksud untuk membebaskannya. Membebaskan dan

³⁸ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, h.285

memerdekakan tidak dapat dilakukan melainkan atas budak, sebagaimana dalam masalah “kafaraat” (tebusan).

Syarat memberikan zakat kepada Budak mukatab adalah dia harus beragama Islam dan memang sedang membutuhkan. Karena di masa sekarang ini tidak ada lagi perbudakan di dunia, sebab telah dihapuskan dan dianggap tindak kriminal secara internasional, maka bagian ini tidak mempunyai ekstensi secara nyata. Dan apa yang terkadang didapati mengenai perbudakan ini, maka itu tidak mempunyai jalur syariat yang membolehkannya.

6. Gharim; mereka adalah orang-orang yang mempunyai banyak utang. Menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, baik seseorang itu berhutang untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain juga baik utangnya tersebut digunakan untuk ketaatan maupun kemaksiatan. Jika dia berhutang untuk dirinya sendiri maka dia tidak diberi zakat, melainkan jika dia adalah orang fakir. Sedangkan jika dia berhutang untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih sekalipun terjadi antara orang-orang ahli dzimmah sebab merusak jiwa, harta, atau barang rampasan, maka dia diberi dari bagian golongan gharim, meskipun dia orang kaya. Hal itu berdasarkan sabda Nabi SAW yg diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-khudri R.a

لا تحل الصدقة لغني الأخمسة لغاز في سبيل الله او لعامل عليها او لغارم
 او لرجل اشتراها بماله او لرجل كان له جارٌ مسكين فتصدق على
 المسكين فأهداها المسكين إليه.

“sedekah (zakat) tidak halal diberikan kepada orang kaya melainkan kepada lima golongan : untuk orang (kaya) yang berperang dijalan Alloh, orang yang menjadi amil (panitia) zakat, gharim, seseorang yang membeli sedekah tersebut dengan hartanya, atau seseorang yang mempunyai tetangga miskin. Kemudian si miskin tadi mendapatkan sedekah, lantas dia berikan sedekah itu kepada tetangganya yang kaya tadi”³⁹

Para ulama Hanifiyah berkata: Gharim adalah orang yang mempunyai tanggungan utang dan tidak memiliki satu nishab yang lenih dari utangnya. Para ulama Malikiyah berkata, gharim adalah orang yang terhimpit utang kepada orang lain yang digunakan bukan untuk perbuatan keji dan merusak. Yaitu, orang yang tidak mempunyai harta untuk membayar utangnya.

7. Sabilillah mereka adalah para mujahid yang berperang yang tidak mempunyai hak dalam honor sebagai tentara karena jalan mereka adalah mutlak berperang juga karena firman Alloh SWT yang artinya,

³⁹ HR Abu Dawud dan Ibnu Majah

“sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kusuh ” (ash shaff: 4)

Dan ayat-ayat yang lainnya. Mereka diberi zakat karena telah melaksanakan misi penting mereka dan kembali lagi. Menurut jumhur ulama, mereka tetap diberi zakat sekalipun orang kaya, karena yang mereka lakukan merupakan kemashlahatan bersama. Adapun orang yang mempunyai honor tertentu maka tidak diberi zakat. karena, orang yang memiliki rezeki rutin yang mencukupi dianggap sudah cukup.

Abu hanifah berkata,” orang yang berperang di jalan Allah tidak diberi zakat melainkan dia fakir,” menurut para ulama hanabillah dan sebagian ulama Hanafiyah bahwa haji masuk dalam kategori sabilillah (jalan Allah).

8. Ibnu Sabil dia adalah orang yang bepergian atau orang yang hendak bepergian untuk menjalankan sebuah ketaatan, bukan kemaksiatan. Kemudian dia tidak mampu mencapai tempat tujuannya melainkan dengan adanya bantuan. Ketaatan itu seperti haji, jihad dan ziarah yang dianjurkan.

Ibnu Sabil diberi zakat sebanyak keperluannya untuk mencapai tempat tujuannya, jika dia memang membutuhkan dalam perjalanannya tersebut, sekalipun dibegrinya dia adalah orang kaya.

6. Golongan muallaf

Yang dimaksud dengan golongan muallaf, antara lain adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum Muslimin, atau akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.⁴⁰

a) Alasan Golongan Ini Sebagai Sasaran Zakat

Dengan menempatkan golongan ini sebagai sasaran zakat, maka jelas bagi kita, sebagaimana tetela telah dikemukakan diatas, bahwa zakat dalam pandangan Islam bukan sekedar perbuatan baik yang bersifat kemanusiaan melulu dan bukan pula sekedar ibadah yang dilakukan secara pribadi, tetapi juga merupakan tugas penguasa atau mereka yang berwenang untuk mengurus zakat, terutama permasalahan sasaran zakat untuk golongan muallaf ini, yang menurut kebiasaan tidak mungkin dapat dilakukan secara perseorangan. Penguasa atau mereka yang sebangsa itulah yang mempunyai kesanggupan untuk menetapkan ada tidaknya kebutuhan terhadap kelompok muallaf ini dan penentuan kriteria mereka serta pemberian kepada mereka sesuai dengan kemaslahatan Islam dan kebutuhan kaum muslimin.⁴¹

b) Macam – Macam Golongan Muallaf

Kelompok muallaf terbagi kedalam beberapa golongan, yang Muslim maupun yang bukan Muslim.

⁴⁰ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-zakat*, terj. Salman Harun, (Cet. 2; Bandung : Mizan, 1973),h. 563

⁴¹ Qardawi, *Fiqhuz-zakat*, h. 563

Pertama, golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok serta keluarganya, seperti halnya Safwan bin Umayyah yang pada waktu fathu Makkah diberikan kebebasan / keamanan oleh Rasulullah S.A.W dan diberi kesempatan untuk memikirkandirinya selama empat bulan berdasarkan perintah Nabi. Lantas ia menghilang, lalu hadir kembali dan kemudian ia turut berperang bersama kaum Muslimin dalam perang Hunain. Yang ketika itu ia masih belum lagi menjadi Muslim. Dalam peperangan Rasulullah S.A.W meminjamkan senjata / pedangnya. Kemudian Rasulullah SAW memberinya pula beberapa ekor unta yang dibawa dari sebuah lembah, sambil berkata Rasulullah SAW sambil berkata (Rasulullah SAW)

"Ini adalah pemberian orang yang tidak kuatir akan kefakiran"

Imam muslim dan Imam turmuzi telah meriwayatkan pula melalui Said bin musayyib bahwa Safwan bin Umayyah berkata :

"Demi Allah, Rasulullah SAW telah memberi kepadaku, padahal beliau adalah orang yang paling ku benci, akan tetapi beliau tidak pernah berhenti memberi kepadaku, sehingga beliau menjadi orang yang paling kusayang!"

Dan ternyata kemudian Safwan menjadi muslim yang baik!

Sejalan dengan cara pembagian tersebut, ada pula sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad Shahih dari Anas :

Bahwa Rasulullah SAW tidak pernah diminta sesuatu untuk kepentingan Islam kecuali pasti beliau memenuhi permintaan tersebut. Pernah datang kepadanya seseorang meminta sesuatu, lalu Beliau memerintahkan mengambil bagian yang banyak dari harta zakat, terletak diantara dua gunung. Lantas orang

itu kembali kepada kaumnya dan berkata : "wahai kaumku, masuk islamlah kamu sekalian, karena sesungguhnya Muhammad itu memberi Pemberian orang yang tidak kuatir kan kefakiran"

Kedua, golongan orang yang dikuatirkan kelakuan jahatnya. Mereka ini dimasukkan ke dalam kelompok mustahiq zakat, dengan Harapan dapat mencegah kejahatan nya. Dalam riwayat Ibnu Abbas dikatakan, bahwa ada suatu kaum datang kepada Nabi SAW yang Apabila mereka diberi bagian dari zakat, mereka memuji Islam dengan menyatakan : "inilah agama yang baik!"akan tetapi apabila mereka tidak diberi, mereka mencela nya.

Ketiga, golongan orang yang baru masuk Islam. Mereka perlu di beri santunan agar bertambah mantap keyakinannya terhadap Islam. Az-zuhri pernah ditanya tentang siapa yang termasuk golongan mualaf ini, dan dia menjawab : "Yahudi atau Nasrani yang masuk Islam."ditanya lagi : "walaupun keadaannya kaya?" Ia menjawab : "ya, walaupun keadaannya Kaya".⁴²

Demikian pula Imam Hasan berkata : "golongan mualaf adalah mereka yang berasal dari agama lain kemudian memeluk agama Islam."

Perlu diketahui pula, bahwa hal tersebut di atas dilakukan karena setiap orang yang baru memeluk agama Islam Sesungguhnya ia telah meninggalkan agamanya yang lama, mengorbankan apa yang menjadi miliknya dari kedua orang tua dan keluarganya. Dimusuhi keluarga dan diputuskan rizkinya. Tidak dapat diragukan lagi, Stafa orang yang merelakan dirinya dan meninggalkan dunia

⁴² Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-zakat*. h. 565

hanya semata Karena Allah, mereka sangat membutuhkan dukungan keberanian, keyakinan dan pertolongan.

Keempat, pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam yang mempunyai sahabat-sahabat orang kafir. Iman memberi mereka bagian zakat, diharapkan dapat menarik simpati mereka untuk memeluk Islam. Mereka beralasan, bahwa Abu Bakar pernah memberi zakat kepada Adi bin Hatim dan Zabriqan bin Badr, padahal keduanya muslim yang taat, akan tetapi mereka berjuang mempunyai posisi terhormat kalangan masyarakatnya.⁴³

Kelima, pemimpin dan tokoh kaum muslimin yang berpengaruh di kalangan kaumnya, akan tetapi imannya masih lemah. Mereka diberi bagian dari zakat dengan harapan imannya menjadi tetap dan kuat, kemudian memberikan dorongan semangat berjihad dan kegiatan lain, sebagaimana kelompok semacam ini pernah diberi oleh Rasulullah SAW dengan pemberian yang sempurna dari Ghanimah Hawazin. Mereka adalah sebagian penduduk Makkah yang dibebaskan yang telah memeluk Islam. Di antara mereka ada yang munafik, ada yang imannya masih lemah dan sebagai akibat dari pemberian itu sebagian besar dari mereka kemudian menjadi kuat dan baik Islamnya.

Keenam, kaum muslimin yang bertempat tinggal di benteng-benteng dan daerah perbatasan dengan musuh. Mereka diberi dengan harapan dapat mempertahankan diri dan membela kaum muslimin lainnya yang tinggal jauh dari benteng itu, dari sebuah musuh.

⁴³ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-zakat*.h. 565

Ketujuh, kaum muslimin yang membutuhkannya untuk mengurus zakat orang yang tidak mau mengeluarkan, kecuali dengan paksaan seperti dengan diperangi. Dalam hal ini mereka dipersiapkan untuk memperlunak hati mereka, bagi penguasa, merupakan tindakan memilih diantara dua hal yang paling ringan kemadharatannya dan kemaslahatannya. Ini termasuk dalam kategori sebab-sebab tertentu di mana bisa dimasukkan ke dalamnya yang lain yang termasuk dalam ruang lingkup kemaslahatan umum.

Semua kelompok tersebut di atas termasuk dalam pengertian "golongan muallaf" baik mereka yang muslim maupun yang kafir.

Imam Asy Syafi'i berpendapat, bahwa golongan muallaf itu adalah orang yang baru memeluk Islam. Jadi jangan diberi bagian dari zakat orang musyrik supaya hatinya tertarik kepada Islam. Apabila ada orang yang berkata, bahwa Nabi SAW pernah memberi bagian dari muallaf ini terhadap sebagian orang musyrik pada waktu perang Hunain, sebenarnya pemberian itu berasal dari harta fai dan khusus dari harta Nabi SAW.⁴⁴

Imam Asy Syafi'i beralasan bahwa Allah SWT telah menjadikan zakat kaum muslimin untuk dikembalikan kepada kaum muslimin, bukan diberikan kepada orang yang berlainan agama. Beliau mengemukakan hadits Muadz dan sebangsanya : "zakat itu diambil dari orang kaya untuk diberikan kepada mereka yang fakir"

Imam ar Razi dalam tafsirnya, mengutip pendapat Imam Wahidi yang menyatakan : "Sesungguhnya Allah SWT telah memperkaya kaum muslimin

⁴⁴ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-zakat*. h. 566

untuk tidak menarik hati kaum musyrikin. Apabila penguasa meyakini perlunya menarik hati sebagian kaum, demi kemaslahatan kaum muslimin; Apabila mereka nantinya memeluk Islam, maka dalam keadaan demikian diperbolehkan memberikan zakat untuk mereka, karena sesungguhnya tidak sedikit pun juga menyerahkan zakat pada orang-orang musyrik. Kelompok muallaf dari golongan musyrikin hanyalah diberi dari Harta Fai, bukan dari zakat."mengakhiri kutipannya, Imam ar Razi berkata : "sesungguhnya pendapat Imam Wahidi, bahwa "Allah memperkaya kaum muslimin untuk tidak menarik hati kaum musyrikin"berdasarkan suatu persangkaan, bahwa Rasulullah SAW telah menyerahkan zakat kepada mereka. Akan tetapi Sebagaimana telah kita Kemukakan diatas, bahwa hal ini sama sekali tidaklah terjadi, dan lagi pula dalam ayat tersebut tidak terdapat satu keterangan pun yang menunjukkan bahwa golongan muallaf itu adalah orang-orang musyrik. Allah berfirman: "dan golongan yang Muallaf hatinya." Ini adalah bersifat umum muslim maupun lainnya"

Saya berpendapat, jika kalimat"golongan yang muallaf hatinya"meliputi golongan kafir dan Muslim, Maka hal itu menunjukkan bolehnya menarik hati orang kafir dan memberikan zakat kepadanya, akan tetapi dilarang mengkhususkan buat mereka.⁴⁵

Ada pula suatu riwayat dari Qatadah, bahwa yang dimaksud dengan golongan muallaf itu adalah orang-orang dari dusun (A'rab) Dan lain nya. Rasulullah SAW telah menarik hati mereka dengan zakat, agar supaya mereka

⁴⁵ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-zakat*. h 567

mau beriman. Lagi pula kita telah mengemukakan hadits dari Anas tentang seseorang yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan menyebabkan Dia berkata ketika kembali : "masuk islamlah kamu sekalian, karena sesungguhnya Muhammad telah memberikan sesuatu pemberian kepada orang yang tidak dikuatirkan kefakirannya."

Sepintas Cepatlah diketahui bahwa orang itu adalah yang sebelumnya bukan muslim. Dan tidak usah yg ranveer diberi bagian dari zakat kaum muslimin, agar hatinya tertarik dan cenderung pada Islam. Dan menurut pendapat Imam al-qurthubi, bahwa sesungguhnya hal ini termasuk salah satu aspek dari jihad.

Sesungguhnya kaum musyrikin itu terbagi menjadi tiga golongan ⁴⁶

Pertama : mereka yang meninggalkan kekufurannya dan mengemukakan dalil-dalil

Kedua : dengan paksaan dan kekerasan

Ketiga : dengan pemberian dan kebaikan

Dan penguasa yang memikirkan kepentingan kaum muslimin hendaknya mempergunakan cara pada tiap golongan itu apa yang dapat menyebabkan mereka selamat dan bersih dari kekufuran..

c) Kepada siapa diserahkan bagian Muallaf di zaman kita sekarang

Apabila kebolehan para mualaf diberi zakat masih tetap berlaku, tidak dibatalkan dan tidak dinasakh, maka bagaimana kita sekarang, dan kepada siapa harus diserahkan bagian tersebut? ⁴⁷

⁴⁶ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-zakat*. h 567

Sebenarnya jawaban terhadap masalah ini sudah jelas, apabila diikuti keterangan yang lalu, yaitu tentang tujuan sebenarnya dari Syar'i (Allah dan RasulNya) terhadap bagian ini, yaitu untuk merangsang adanya kecenderungan dan memantapkan hati orang terhadap Islam; membela yang lemah, membantu mereka yang mendukung Islam; atau mencegah kejahatan yang akan menimpakan dakwah dan pemerintahannya. Kadangkala pemberian itu dimaksudkan untuk melawan sebagian pemerintah non muslim agar mereka bersatu dengan barisan kaum muslimin. Atau mendorong berbagai suku dan suatu kelompok masyarakat agar Mereka cenderung pada Islam, atau untuk mendirikan berbagai penerbitan dan percetakan untuk kepentingan Islam dan untuk mencegah adanya berita-berita bohong mengenai Islam; karena banyak sebagian orang berbondong-bondong memeluk Islam, namun mereka tidak mendapatkan Bantuan dan pertolongan dari penguasa negara-negara bantuan dan pertolongan dari penguasa negara-negara islam; mereka ini wajib diberi Bagian untuk memperkuat posisi dan keadaannya.

Sebagaimana yang pernah dikemukakan Imam az Zuhri dan Hasan Basri, tentang adanya bantuan bantuan yang bersifat material maupun spiritual, yang menggembirakan dari mereka yang mengaku beragama Nasrani, baik bantuan yang bersifat material maupun spiritual. Tidaklah mengherankan apabila bantuan bantuan yang semacam ini yang dikumpulkan oleh Yayasan atau pemerintahan, setiap tahunnya menghasilkan puluhan milyar, padahal dalam agama mereka tidak terdapat apa yang terdapat dalam agama kita, seperti siakad yang sebagiannya diserahkan untuk melunakkan dan memantapkan hati terhadap Islam. Islam

⁴⁷ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-zakat*. h 580

sebagai agama yang peraturan yang jelas dan gamblang serta cocok dengan fitrah dan akal sehat, hampir setiap negara sesuai dengan sendirinya. Akan tetapi orang-orang yang memeluk Islam tidak mendapatkan bantuan materi dan pengarahan yang memungkinkan mereka mengetahui Islam secara mendalam serta memanfaatkan petunjuknya; mengganti seperti apa yang telah mengorbankan atau untuk mendapatkan kekuatan terhadap tekanan yang diberikan oleh keluarga dan pemerintahannya. Dan banyak sekali masyarakat muslim di berbagai negara yang berusaha untuk mendapatkan kemudahan ini, akan tetapi mereka tidak mendapatkan kesempatan yang memadai dan pertolongan yang cukup.⁴⁸

Sesungguhnya benua seperti di Afrika yang berkecamuk didalamnya berbagai aliran politik dan agama, perusahaan menarik pemerintahannya. Suku bangsa dan pemimpinnya. Kolonialisme di satu pihak kegiatan intervensi dan kegiatan subversif komunis di pihak ketiga, semuanya berusaha mencengkeramkan pengaruh dan kekuatannya.

Terhadap keadaan yang semacam itu, Islam tidak boleh berpangku tangan, kalau ia ingin mempunyai kekuasaan di muka bumi, berdiri tegak risalahnya, tersebar dakwahnya dan terlaksana syariatnya.

Dahulu Islam berada pada posisi ekspansif, tapi sekarang berada pada posisi defensif, dihantam dari luar dan dikatakan intern rumah tangganya. Karenanya, sebagaimana diperingatkan oleh Rasyid Ridha yang paling utama untuk ditarik (diberi bagian mualaf) pada zaman kita sekarang ini, adalah kaum muslimin yang digoda oleh kaum kafir agar masuk dalam kekuasaannya atau

⁴⁸ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-zakat*. h 581

masuk agamanya. Kita pun melihat adanya penjajah yang memperbudak kaum muslimin, dan berusaha memurtadkan mereka. Merekapun mengkhususkan diri mengeluarkan sebagian harta negara untuk golongan musik yang mualaf ini; dan ada pula di antara mereka yang menarik umat Islam untuk menjadi Nasrani atau keluar dari Islam. Dan diantara mereka pun ada yang berusaha untuk menarik kaum muslimin agar masuk ke dalam kekuasaannya, atau harapan atas berantakannya pemerintahan Islam dan persatuannya. Tidakkah muslim yang semacam ini lebih utama dari mereka (untuk diberi zakat).⁴⁹

⁴⁹ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-zakat*. h 582



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya yang dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Peneliti menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi , pertama Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau lapangan⁵⁰ yaitu dilakukan dengan cara langsung berinteraksi dengan objek kajian, guna memperoleh data yang berkaitan dengan praktek zkat fitrah tersebut , ditinjau dari segi tempatnya termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti akan langsung turun ke lapangan dalam hal memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Menggali data-data langsung dari masyarakat desa Prambon kecamatan

⁵⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 133.

Tugu kabupaten Trenggalek yaitu dari takmir musholla salman, mushola pudjiharjo, masjid al-Maun, masjid al-Falah, dan masjid Jama'atul Burdah untuk mengetahui pola pendistribusian zakat yang hanya difokuskan kepada muallaf saja di daerah tersebut.

Jenis penelitian ini dianggap sesuai dengan judul yang diambil oleh peneliti yaitu distribusi zakat fitrah kepada muallaf perspektif mazhab Syafi'i studi kasus di desa Prambon kecamatan Tugu kabupaten Trenggalek.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.⁵¹ Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yakni pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari wawancara, catatan lapangan dan dokumen-dokumen lainnya.

Tujuan diadakannya penelitian kualitatif ini adalah penulis ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara rinci dan mendalam. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh berbagai informasi yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami pola pendistribusian zakat fitrah kepada muallaf di desa Prambon kecamatan Tugu kabupaten Trenggalek.

⁵¹ Arikunto, *pendekatan praktik*, h. 23.

*Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang dan individu secara menyeluruh (holistic).*⁵² Pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.⁵³

Menurut Sarwono, kualitatif *riset* didefinisikan sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia. Sasaran utama dari penelitian kualitatif ialah manusia dengan segala kebudayaan dan kegiatannya.

Dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan berupa data deskriptif, yang banyak dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian. Penelitian ini tidak mengutamakan angka-angka dan statistik meskipun tidak menolak data kuantitatif.

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih di sebagian desa Prambon kecamatan Tugu kabupaten Trenggalek. Lokasi penelitian ini dipilih oleh

⁵² Andi Prastowo., *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2011), h. 22.

⁵³ Burhan Ashshofa., *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Karya, 1998), h. 20-21.

penulis karena di desa ini pendistribusian zakatnya hanya difokuskan kepada muallaf saja.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama.⁵⁴ Data primer pada penelitian ini diambil dengan cara wawancara (*interview*) langsung kepada takmir musholla pudjiharjo (wilayah RT 12,13,14,15), masjid Al-Maun (wilayah RT 16,17,18,19,20), mushola salman (wilayah RT 08,09,10,11), masjid Al-Falah (wilayah RT 04,05,06,07), masjid Jama'atul Burdah (wilayah RT 21,22,23,24) desa Prambon kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek mengenai pola pendistribusian zakat fitrah yang hanya terfokuskan kepada muallaf dengan cara mendokumentasikan dengan tulisan dan catatan kecil. Sedangkan di desa Prambon ini terdiri dari 24 Rukun Tetangga (RT), masjid mushola yang menjadi sasaran penelitian ini diambil 2 masjid dan 3 musholla karena kelima tempat tersebut adalah sentral dari

⁵⁴ Lexy J. Moleong., *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011),h. 112.

pendistribusian zakat di Desa Prambon Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek.

b. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Data sekunder yakni mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya. Sehingga dalam penelitian ini diambil bahan-bahan diantaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- 2) Buku-buku fiqh mazhab Syafi'i tentang fiqh zakat.
- 3) Buku fiqh zakat Yusuf Qardawi (fiqhuz-zakah)
- 4) Buku bab zakat wahbah zuhaili (Fiqh islam waadilatuhu bab 3)
- 5) Hadist-hadist nabi yang membahas tentang zakat untuk muallaf
- 6) Buku-buku yang berkaitan dengan pendistribusian zakat dan pengelolaannya perspektif mazhab Syafi'i tesis atau skripsi yang relevan dengan penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.⁵⁵ Metode pengumpulan

⁵⁵ Sarwono dan Jonathan., *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 193.

data sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, sangat tergantung pada model kajian dan *instrument* penelitian yang mengumpulkan fakta-fakta sosial dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai *instrument* penelitian.⁵⁶ Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dengan wawancara dan bertatap muka secara langsung dengan orang yang dapat memberikan keterangan secara akurat kepada peneliti. Dokumentasi, merupakan upaya dalam mengumpulkan bukti-bukti atau data-data baik pernyataan tertulis atau lainnya yang dapat dimanfaatkan, seperti surat-surat, dokumen resmi yang bersumber dari arsip atau catatan.⁵⁷

F. Metode Pengolahan Data

Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka tehnik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau non statistik atau analisis isi (*content analysis*).⁵⁸ Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

a. Edit data

⁵⁶ Narkubo dan Holid., *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h. 70.

⁵⁷ Moleong dan Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 216-217.

⁵⁸ Comy R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif – Jenis, Karakter, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 9.

Yaitu upaya merapikan jawaban responden guna memudahkan pengolahan data selanjutnya. Dengan memeriksa kembali data yang telah masuk koresponden mana yang relevan dan mana yang tidak relevan.

b. Verifikasi data

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data.

c. Analisa data

Analisa data adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Sugiyono berpendapat bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.⁵⁹

d. Kesimpulan

adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang

⁵⁹Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2012), h. 48.

teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data.





BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM DESA PRAMBON

1. Letak Geografis

Kecamatan Tugu merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Tepatnya berada disebelah Barat Laut Kabupaten Trenggalek. Secara Geografis terletak diantara $111^{\circ} 41 - 111^{\circ}34$ BT dan $7^{\circ} 58 - 8^{\circ}05$ LS. Kecamatan Tugu berada di wilayah pegunungan dan daratan, dengan ketinggian 200 hingga 350 meter dari permukaan laut.

Adapun batas-batas wilayah Prambon adalah:⁶⁰

- Batas Wilayah Bagian Utara : Kab. Ponorogo
- Batas Wilayah Bagian Selatan : Kec. Trenggек
- Batas Wilayah Bagian Timur : Kec. Karanganyar
- Batas Wilayah Bagian Barat : Kab. Ponorogo

2. Keadaan Demografis

Secara demografis, Prambon ditempati oleh Sekitar 8.519 jiwa dengan perincian sebagai berikut:

I. Tabel Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Perempuan	4249
2	Laki-laki	4270
Jumlah		8519

3. Kondisi Pemerintahan

⁶⁰ Data dari kantor kepala desa Prambon Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek

Prambon merupakan tingkat pemerintah di bawah Kecamatan yang diketahui oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Dalam pelaksanaannya Kepala Desa Prambon Dibantu Oleh Ketua Rukun Warga (RW) dan Beberapa Ketua Rukun Tetangga (RT), Di Desa Prambon Terdapat 24 RT.⁶¹

4. Kondisi Pendidikan

Pendidikan adalah usaha untuk mengali ilmu yang dilakukan secara sadar, sehingga menciptakan kesadaran peserta didik yang dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Di kecamatan Tugu terdapat 27 Taman Kanak-kanak (TK), 37 Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI), 6 SMP (Sekolah Menengah Pertama), dan 2 SMA (Sekolah Menengah Atas).

5. Kondisi Sosial

Kondisi Sosial Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2008, menyatakan Masyarakat Prambon orang pedesaan asli dan ada juga yang dari desa tetangga namun sudah lama menetap dan tinggal disana. Serta pola konsumsi mereka seperti masyarakat yang ada di Kota. Masyarakat Prambon masih menjunjung tinggi sikap kebersamaan, seperti dalam hal gotong royong, toleransi, serta persaudaraan yang masih kuat terjalin di

⁶¹ Data dari kantor kepala desa Prambon Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek

Desa Prambon, Serta memegang teguh norma-norma yang berlaku di Desa Prambon.⁶²

Serta di tengah kesibukan aktivitas masyarakat Prambon masih melestarikan adanya perkumpulan yang terkait dengan kehidupan sosial mereka, seperti perkumpulan ibu-ibu dan bapak-bapak yang kegiatan tersebut terlaksana satu kali dalam satu minggu dan pada masing-masing RT berbeda-beda hari dan waktu serta tempatnya masing-masing. Hal ini lah yang menandakan masyarakat desa Prambon kental sekali dengan suasana pedesaannya.

6. Kondisi Ekonomi

Banyaknya ladang dan letak geografisnya dengan luas tanah yaitu 7.472 Ha, dan Tanah kering 6.466 Ha. Yang mendukung untuk bercocok tanam, namun kenyataannya di desa prambon hanya mampu memproduksi beras dan ketela karena minimnya pengetahuan dan terbelakangnya usaha pertanian di desa ini. Dan ada juga yang bekerja sebagai pegawai Negeri Sipil (PNS), tetapi jumlahnya cuma sedikit. Untuk menghidupi keluarganya, warga Prambon juga banyak yang merantau mencari ke perkotaan dan sebagai lainnya adalah pekerja swasta seperti Penjahit, Tambal

⁶² Data dari kantor kepala desa Prambon Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek

Ban, Warung Kopi, serta Usaha Kecil-Kecilan, dll. Untuk lebih rinci disajikan tabel sebagai berikut.⁶³

II. Tabel Jenis Pekerjaan di Desa Prambon

NO	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	2826
2	PNS	502
3	Swasta	1678
4	Pelajar	3024

Dari Tabel di atas dapat di lihat bahwa mayoritas masyarakat warga Prambon adalah petani. Serta pendapatan dari Masyarakat warga Prambon itu beraneka ragam pemasukan pada masing masing jenis pekerjaan.

7. Kondisi Keagamaan.

Dalam kehidupan keagamaan di Desa Prambon pada umumnya sudah berjalan dengan baik. hal ini dapat terlihat dalam kehidupan kesehariannya yang mayoritas beragama Islam.

⁶³ Data dari kantor kepala desa Prambon Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek

Desa Prambon hari ini sudah banyak berdiri mushola dan masjid meskipun tidak banyak. Tidak seperti di kota-kota yang menjunjung tinggi agama yang mana biasanya kegiatan disentralkan di masjid-masjid namun di desa Prambon jarang sekali mengadakan pengajian maupun kegiatan keagamaan lainnya mungkin bisa dihitung satu tahun hanya 3 kali ataupun malah kurang, tetapi untuk kegiatan keagamaan hari raya dan lai-lain tetap terlaksana dengan baik.

Dalam hal pendidikan keagamaan, ada beberapa TPQ di masjid maupun mushola, Namun proses belajar-mengajar tidak berjalan dengan lancar. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya guru mengaji yang konsisten dan juga jarak rumah warga dengan Masjid cukup jauh sehingga banyak anak-anak yang berkeberatan untuk datang atau menuntutilmu pendidikan Agama karena sudah lelah berjalan kaki sepulang dari sekolah.

B. PANITIA DAN PELAKSANAAN ZAKAT DI DESA PRAMBON KECAMATAN TUGU KABUPATEN TRENGGALEK.

Zakat merupakan salah satu kewajiban umat muslim, dengan adanya suatu kewajiban pastilah adanya syarat dan tata cara pelaksanaan suatu kewajiban tersebut. Pembagian zakat di Indonesia dilakukan dengan perancangan tersendiri oleh amil zakat, Agar perancangan tersebut sesuai dengan firman Alloh SWT surah At-Taubah: 60, Maka dibuatlah undang-

undang yang mengatur tentang pendistribusian zakat, dan Undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat yang tercantum pada Undang-undang nomor 23 tahun 2011.

Badan amil zakat nasional (Baznas) di Kabupaten Trenggalek bertugas seperti halnya peraturan perundang-undangan yang telah tercantum tersebut, namun karena jarak jangkauan kota dengan desa yang sangatlah jauh maka Baznas Kabupaten Trenggalek tersebut tidak sampailah ke desa-desa apalagi desa yang terpelosok dan susah untuk dijangkau, karena daerah Trenggalek berupa pegunungan dan perbukitan yang rata-rata daerah pedesaan memang sulit untuk di tempuh. Karena faktor inilah pedesaan-pedesaan yang melaksanakan zakat fitrah harus membentuk badan amil zakat yang selanjutnya disebut sebagai panitia zakat untuk mengelola dan menyalurkan zakat-zakat tersebut. Salah satu desa yang akan menjadi tempat penelitian adalah Desa Prambon Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek.

“panitia kita yang bentuk mbak, dari takmir mushola atau masjid, kalo dalam aturan kan harusnya ada penunjukan dari pemerintah nah kita kalo numngu penunjukan dari pemerintah sidone ndk enek zakat fitrah mbak, kalo bukan dari kita yang bergerak siapa lagi yang bisa dijebne mbak”⁶⁴

Di desa Prambon ini pengelolaan zakat bukan di bantu dengan Baznas melainkan membentuk panitia amil zakat sendiri yang mana Amil

⁶⁴ Wagiman, wawancara (Trenggalek 15 January 2017)

zakat tersebut terdiri dari takmir mushola dan takmir masjid masing-masing kompleks. Panitia zakat disini di bentuk atas dasar kemauan atau biasa disebut juga sebagai relawan bukan melalui penunjukkan dari pemerintah melainkan atas kerjasama takmir masjid dalam mewujudkan terlaksananya kegiatan zakat fitrah, Karena sedikitnya warga yang benar-benar paham dengan zakat.

“dalam kepanitiaan kita tidak muluk-muluk, hanya menunjuk ketua dan sekretaris saja, nah untuk anggota takmir yang lain biasanya membantu menghimpun dan menyebarkan hasil zakat yang telah terhimpun di masjid. Ketua itu biasanya yang menghimbau anggota takmir lainnya agar ikut bekerja sama dan sekretaris yang mencatat warga yang telah berzakat dan juga nama-nama warga yang berhak mendapatkan zakat fitrah tersebut.”⁶⁵

Susunan kepanitiaan badan amil zakat yaitu ketua, wakil ketua dan sekretaris saja dengan tugas ketua sebagai pengontrol semua jalannya zakat fitrah dan wakil ketua yang menuntun niat bagi orang yang berzakat namun tidak mengerti niatnya dan sekretaris bertugas untuk mencatat warga yang berzakat serta mendata nama-nama warga yang berhak mendapatkan zakat. Meskipun tidak ada laporan pertanggung jawabanjalannya kegiatan ini pun tak luput dari pantauan yayasan yang menaunginya maupun langsung dari kepala desa.

⁶⁵ Misnu, wawancara (Trenggalek 20 april 2017)

selama ini pendistribusian zakat kami niatkan untuk muallaf hampir 90 persennya yang 10 persen itu ya kalo benar2 dikategorikan orang miskin, la mau bagaimana lagi orang2 disini kebanyakan juga orang muallaf namanya di desa itu jarang ada orang sampai fakir sampai ga ada kerjaan itu ga ada apalagi sabilillah itu ga ada selama ini, trus mau dikemanain lagi zakatnya, makanya kita bagi rata dan kita niatkan zakat tersebut untuk muallaf meskipun mereka itu sudah berharta yang dalam arti tidak termasuk dalam kategori mustahiq.⁶⁶

Banyaknya ketidaktahuan warga tentang agama dan salah satunya tentang zakat menjadikan panitia zakat memfokuskan pendistribusiannya kepada warga yang lemah agamanya dan menyebutnya sebagai muallaf. Jadi dengan kata lain panitia tersebut meniatkan zakat fitrahnya kepada muallaf. Sebagian besar zakat fitrah yang telah terkumpul sekitar 80 persennya untuk orang yang dianggap sebagai muallaf oleh panitia badan amil zakat dan 20 persennya untuk warga yang miskin dan sangat membutuhkannya. Berikut adalah salah satu pernyataan muallaf dari salah satu ketua takmir dan juga panitia zakat fitrah di desa Prambon :

orang yang lemah agamanya (agama islam) biasanya disebut juga Islam KTP, memang begitu mbak orang daerah sini itu gak tau agama apalagi zakat, itu gak tau sama sekali mereka, bahkan ada orang yang dizakati itu gak mau menerima anggapan mereka telah direndahkan harus

⁶⁶ Wagiman, wawancara (Trenggalek 15 January 2017)

*dikasih sumbangan beras, begitu mbak saking parahnya gak ngerti agama.*⁶⁷

Badan amil zakat tersebut tidak meratakan kepada mustahiq 8 golongan dikarenakan didesa Prambon Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek masih sangat lemah dengan agama islam hanya beberapa orang saja yang mengerti dan mendalami agama islam beserta kewajiban-kewajibannya. Dengan sekali distribusi dalam membagikan zakat telah habis zakatnya untuk orang-orang yang dianggap muallaf oleh badan amil zakat tersebut. Oleh karena itu apa yang telah tercantum dalam surat at-taubah ayat 60 dan seperti paparan mazhab syafi'iyah tidak terlaksana dengan baik pada pembagian zakat yang ada di Desa Prambon Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek ini.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti memang benar adanya praktek zakat yang memfokuskan hanya kepada orang-orang yang lemah agamanya atau disebut sebagai muallaf oleh badan amil zakat desa. Meskipun orang tersebut di golongan sebagai orang yang mampu dan juga kaya namun badan amil zakat tetap menyebutnya sebagai muallaf yang wajib di berikan zakat fitrah yang harus dilunakkan hatinya agar bergerak hatinya untuk lebih mengenal dan mempelajari agama islam. Seperti pernyataan salah satu takmir masjid dan juga panitia zakat fitrah bapak Yunus :

Kalo di Tanya miskin kaya disini rata-rata sama, penghasilan utama sebagai petani dan pedagang, jadi begitu untuk

⁶⁷ Wagiman, wawancara (Trenggalek 15 January 2017)

*masalah kaya tidak terlalu diperhatikan karena orang kaya tersebut pun masih harus dilunakkan hatinya, diajak untuk kegiatan agama dan lain-lain, orang yang mampu atau kaya-kaya itu kita sebut sebagai muallaf.*⁶⁸

Menurut data yang ditulis oleh sekretaris panitia pendistribusian zakat tersebut biasanya setiap lebaran tiap-tiap mushola dan masjid yang ada di Desa Prambon Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek mengumpulkan kurang lebih 6-8 kwintal beras dan beras tersebut telah habis diberikan 80 persen muallaf dan sisanya untuk orang yang benar-benar membutuhkannya.

*Biasanya sekali zakat itu masjid sini terkumpul 7 kwintal beras, dan sekali penyebaran itu habis dan diratakan untuk orang sekitar masjid sini saja, itu sudah termasuk orang-orang yang sangat membutuhkan kok, jadi jelas sekali kita utamakan orang-orang yang membutuhkan ya semacam miskin banget gitu lah, wong orang miskin sini cuma 3-4 kk saja kok, jadi sisanya ya tadi diniatkan untuk muallaf begitu..*⁶⁹

C. Mekanis Pendistribusian Zakat di Desa Prambon Serta Kriteria Mampu Dan Tidak Mampu Menurut Amil Zakat Desa

Dalam melaksanakan atau mendistribusikan panitia zakat, Desa Prambon Mengutamakan golongan dari muallaf, maksud muallaf disini orang yang Islam namun tidak memahami apa itu Islam. Dalam pembagian pelaksanaan zakat fitrah di Desa Prambon bekerja sama dengan takmir

⁶⁸ Yunus, wawancara (Trenggalek, 05 april 2017)

⁶⁹ Yunus, wawancara (Trenggalek, 05 april 2017)

masjid RT/RW daerah setempat. Prosedur untuk mendapatkan zakat fitrah di Desa Prambon mengajukan dan berinisiatif dengan bersosialisasi lewat masjid, serta panitia tidak mensurvei langsung dikarenakan panitia itu sendiri di kordinir oleh RT setempat.

Pendistribusian zakat di Desa prambon kecamatan Tugu kabupaten Trenggalek berbeda dari pada umumnya.hal ini di sebabkan oleh beberapa faktor. Yaitu faktor banyaknya warga yang tidak memahami zakat salah satunya.Adanya panitia yang siap berjuang, adanya takmir, adanya tenaga relawan, serta adanya masyarakat yang tidak memahami Islam.

Salah satunya Di Desa Prambon kebanyakan orang muallaf. Adapun orang Desa Prambon ini mendefinisikan muallaf sebagai orang yang lemah agamanya dan mereka berasumsi bahwa dengan adanya zakat fitrah dan diberikan kepada masyarakat yang muallaf maka seseorang yang muallaf itu akan memperkokoh atau memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta sebagai pendorong agar mau belajar dan memahami apa itu arti dari sebuah ibadah umat islam bukan hanya soal ikut-ikutan saja dalam beribadah.

Seperti yang kita ketahui, sebagai seseorang yang baru saja memeluk agama Islam, kadar keimanan dan ketakwaannya belum benar - benar kuat dan mapan. sehingga ketika muallaf menerima zakat, hal tersebut akan membantu meningkatkan keimanan dan ketakwaan mereka. Selain itu juga, menerima zakat ini akan membuat hati Sang muallaf semakin mantap memeluk agama Islam.Menurut pandangan Islam, zakat merupakan suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang

yang berhak menerimanya. Zakat juga merupakan kewajiban yang jumlahnya sudah ditentukan. Islam sangat memperhatikan keadaan orang-orang yang miskin dan kesusahan, salah satunya adalah melalui kewajiban menunaikan zakat. Tentunya hal tersebut tidak terlepas dari tujuan untuk menjauhkan umat Islam dari kemiskinan. Demikian pula ada beberapa ayat Alquran yang secara eksplisit mengandung makna kekayaan.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Misnu adalah sebagai berikut:

“karena zakat wajib bagi umat islam, mau gak mau harus zakat kan pada malem hari raya, wong orang-orang yang zakat aja ndk bisa niatnya lo mbak, biasanya kita tuntun niatnya zakat bagaimana- bagaimana begitu, kalo ndk begitu zakat ya asal-asalan Cuma ngasih beras segini-segini gitu mbak kalo ndk ada yang nuntun, kalo bukan dari kita-kita siapa lagi mbak yang mau negakkan agama disini, tahu sendiri lingkungan disini memang seperti ini, jauh banget kalo di dibandingkan dengan warga kota yang sudah pintar-pintar dengan agama nya⁷⁰”.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Allah melarang agar kita tidak meninggalkan keturunan yang lemah. Perintah tersebut salah satunya dapat dimaknai untuk mempersiapkan harta untuk ditinggalkan sebagai bekal kehidupan anak dan cucu. Dengan kata lain, kita diperintahkan untuk tidak meninggalkan keturunan kita dalam keadaan miskin. (An-Nisa’/4: 9) adalah sebagai berikut:

وَالْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَأْتُوا اللَّهَ حَقَّ ذَمِّهِ

بَلَاً

⁷⁰ Misnu, wawancara (Trenggalek 20 april 2017)

*“ dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”.*⁷¹

Sedangkan kriteria mampu dan tidak mampu menurut para amil zakat yang sedang bertugas di Desa Prambon ini adalah sebagian orang yang memang bisa mencukupi segala kebutuhan keluarga besarnya contohnya sampai anak-anaknya bisa bersekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan karena ini adalah di Desa maka mereka para amil zakat menilai orang yang mampu itu adalah yang mempunyai lahan pertanian sendiri dikarenakan 70 persen warga Desa Prambon ini berprofesi sebagai buruh tani untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Dan antara pemilik lahan dengan buruh tani memang terdapat kesenjangan yang sangat terlihat ketika dikaitkan dengan kriteria mampu dan tidak mampu dalam berzakat. Seperti yang telah diwanakan oleh ketua takmir masjid al – Maun bapak Yunus :

*“kita perhatikan duluan itu buruh tani, kenapa karena kita dapat melihat langsung dari buruh tani mana yang mampu dan mana yang tidak mampu, kita utamakan dulu dari situ, nah setelah buruh tani pedagang kecil-kecilan sudah nerima zakat barulah kalopun ada sisa kita kasih kepada orang yang susah agamanya maksudnya yang gak bisa solat itu loo, kita niatkan dia muallaf begitu biar sregep solate jamaah dengan begitu dia mau belajar ngaji dan lain-lain kan.”*⁷²

Ketentuan syari’at mengenai pemilik kekayaan pribadi ialah harus membayar zakat sebanding dengan kekayaan yang dimilikinya. Emas,

⁷¹QS An-Nisa’(4): Ayat 9

⁷²Yunus, wawancara (Trenggalek, 05 april 2017)

perak, pertanian, perdagangan, usaha perdagangan dan apa saja yang dimiliki oleh seseorang selama hidupnya merupakan harta benda yang wajib dizakati. Islam menekankan agar pemilik harta benda pribadi mempergunakan hartanya di jalan Allah, yang berarti semua hal yang berfaedah bagi masyarakat serta dapat mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Begitu banyak segi pemanfaatan harta benda yang diungkapkan dalam Alquran. Ayat Alquran berikut ini berisikan pemakaian, pemberian dan penggunaan harta kekayaan.

مَثَلَالِدِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ. وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ. وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ.

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir tumbuh seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan Allah maha luas (karunia-Nya) lagi maha mengetahui.”⁷³

Kemudian bapak Tono menjelaskan lagi tentang pendistribusian zakatnya adalah sebagai berikut:

“orang yang diberikat zakat disini tuh untuk kehidupan mereka sehari-hari , walaupun niat kami untuk melunakkan hati mereka dan mengenalkan agama Islam, meskipun tanggapannya ada yang nggak terima dikasih zakat ada pula yang biasa ada juga yang senang, namun dari hari kehari mulai banyak orang mau sholat jamaah itu kan

⁷³ QS Al-Baqarah (2) : ayat 261

menunjukkan adanya perkembangan agama islam di daerah sini kan mbak”⁷⁴

Dalam hal ini bahwasanya dampak perkembangan agama islam bisa dilihat dari isi jamaah sholatnya, ketika semakin hari banyak orang yang berbondong-bondong menunaikan ibadah maka panitia zakat pun bisa menyebutkan telah terdorong agamanya walaupun dorongan itu hanya dengan melihat isi masjid atau mushola setempat.

Maka dalam hal ini, pendistribusian zakat kepada mereka hendaklah dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab, yang mana beliau selalu memberikan zakat kepada fakir miskin bukan hanya sekedar untuk mengisi perut, melainkan beliau juga memberikan zakat kepada mereka dalam hal memperkuat agama Islam.

Umar selalu menjadikan zakat sebagai ajang untuk membuat orang yang lemah agama menjadi orang yang taat akan agama. Maka kata-kata “cukup” di atas dapat dipahami kepada cukup untuk selamanya. Arahannya yang digunakan oleh Imam Abu Ubaid dengan berlandaskan kepada dalil naqli juga penalaran yang bisa diterima secara logis.

Berdasarkan pendapat di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa, Badan amil zakat yang dilakukan di desa Prambon yaitu mendistribusikan zakat kepada orang yang kurang agamanya dan sama sekali tidak memahami agama Islam, dan dengan begitu usaha yang dilakukan amil

⁷⁴ Tono, wawancara (Trenggalek, 12 april 2017)

zakat yaitu untuk mempertegakkan agama Islam terhadap masyarakat ini. Adapun ajaran zakat yang dimaksud amil zakat disini adalah antara lain sebagai berikut:

1. Zakat berfungsi sebagai sedekah yang mana dianggap sedekah merupakan ajaran pokok dalam Islam
2. Zakat memberikan sumbangan ataupun bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu
3. Zakat berfungsi membantu ekonomi anak yang menuntut ilmu didesa ini (fi Sabilillah)
4. Zakat diberikan agar disini mereka yang tidak mengerti agama akan berusaha dan mencari tahu bahkan memahami artinya zakat dimana zakat adalah sumber pokok pokok agama Islam.

Menyelenggarakan sentra-sentra pendidikan keterampilan dan kejuruan untuk mendidik para Muallaf agar mereka memahami Islam. Pendistribusian zakat semacam ini akan sangat membantu pemerintah dalam mengentaskan keagamaan, mempersempit kesenjangan antara yang berilmu dengan yang kurang memahami ilmu, dan mengurangi jumlah kelemahan agama karena terciptanya pembelajaran mengenai Islam. Maka di sini jelas terlihat bahwa zakat itu benar-benar mempunyai dampak rambatan yang luas karena menyentuh sisi aspek kehidupan.

Kesimpulan dari penjelasan diatas dalam memahami Zakat mereka disini dituntut dan juga diajarkan oleh pihak amil. Dan mereka yang lemah

agama akan secara otomatis dituntun pembelajaran agama Islam oleh warga sekitar desa di Prambon.

Pendistribusian zakat kepada mustahiq zakat tidak harus sama besar untuk setiap orang, namun didasarkan pada kebutuhan yang ia perlukan untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Di samping itu, masing-masing golongan juga memiliki karakteristik yang berbeda, antara orang fakir dengan miskin, orang yang tidak memahami agama, sabilillah, dan amil zakat tentu saja memiliki jumlah kebutuhan yang berbeda. Jika orang miskin mampu menutupi kebutuhannya melebihi setengah kebutuhan yang harus ia penuhi, tentu saja tidak adil jika bagian zakat yang ia terima sama besarnya dengan orang fakir yang mampu menutupi kebutuhannya tidak lebih dari setengah dari jumlah kebutuhan hidupnya yang harus ia penuhi. Begitu juga dengan golongan yang lainnya.

D. PEMBAHASAN DAN HASIL

1. Distribusi zakat di Desa Prambon kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek

Teori tentang pembentukan kepanitiaan atau bisa disebut organisasi di dalam bukunya Fakhruddin dengan judul Fiqh dan manajemen zakat di Indonesia Dalam pandangan islam, organisasi bukan semata-mata wadah, melainkan lebih menekankan pada bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan dengan baik dan rapi. Organisasi lebih menekankan pengaturan mekanisme kerja. Oleh karena itu maka dalam organisasi ada koordinasi serta wewenang dan tanggung jawab.

Tantangan untuk Amil Zakat Saat ini semakin besar karna mengelola sebuah informasi dalam jumlah yang besar itu tidak mudah. Begitu juga informasi-informasi yang diterima harus segera mungkin ditanggapi untuk menghindari bias pemberitaan, dikelola, dan digunakan untuk publikasi kepada masyarakat oleh amil, untuk menghindari menyebar luasnya isu negatif di berbagai masyarakat.

Koordinasi merupakan upaya penyatuan sikap dan langkah dalam pencapaian tujuan. pada dasarnya organisasi zakat menghimpun sejumlah orang-orang yang masing-masing punya kepentingan. Dengan demikian seringkali dalam organisasi zakat terjadi tarik menarik antara kepentingan pengelola dengan kepentingan organisasi. Pengelolaan organisasi zakat yang baik tentunya yang mengutamakan kepentingan organisasi diatas kepentingan individu dan kelompok.⁷⁵

Maka dalam hal ini peneliti langsung menanyakan kepada narasumber yaitu bapak Wagiman yang merupakan salah seorang pengurus zakat di mesjid Pudjiharjo adalah sebagai berikut:

*“ Selama ini pendistribusian zakat kami niatkan untuk muallaf hampir 90 persennya yang 10 persen itu ya kalo benar-benar dikategorikan orang miskin, la mau bagaimana lagi orang-orang disini kebanyakan juga orang muallaf namanya di desa itu jarang ada orang sampai fakir sampai ga ada kerjaan itu ga ada apalagi sabilillah itu ga ada selama ini, trus mau dikemanain lagi zakatnya kalo bukan buat orang2 muallaf daerah sini saja”.*⁷⁶

⁷⁵Fakhrudin, *Fiqh dan manajemen zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2008), h.284

⁷⁶ Wagiman, *wawancara* (Trenggalek 15 january 2017)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasannya di desa ini zakat yang didapat itu hampir semuanya diberikan kepada warga masyarakat desa saja. Karena banyaknya masyarakat desa yang kurang memahami makna zakat tersebut, dan kurangnya pemahaman tentang agama selanjutnya dikatakan “muallaf” oleh panitia pembagian zakat. Beberapa ke orang lain di akibatkan oleh beberapa hal yaitu tidak adanya para sabilillah, budak dan lainnya misalnya disini. Eksistensi zakat dimasyarakat bukanlah suatu hal yang baru, karena sudah sejak lama praktik zakat diadakan di desa ini. Padahal dalam mazhab syafi’i zakat ini harus diberikan kepada semua kedelapan kelompok seperti yang disebutkan diatas. Namun, dalam hal ini didesa ini belum terlihat pembagian zakat yang sesuai dengan yang diatur dalam mazhab syafi’i.⁷⁷

Kewajiban berzakat serta penjelasan tentang hukumnya sudah ditegaskan semenjak dahulu kala, menurut pendapat kuat pada tahun kedua Hijriyah. Namun, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan industri serta perubahan struktur politik dan ekonomi, membuat konsep kekayaan dan kemiskinan berubah drastis, sehingga paradigma hukum tidak lagi mencukupi untuk menjalankan ajaran zakat dalam masyarakat. Maka perlu adanya kritik dan evaluasi atas pemahaman dan persepsi tentang zakat, baik pada konsep teoritik maupun konsep operasional, serta model pelaksanaan dan aplikasinya.

⁷⁷ Marlina, *Pendistribusian Zakat Menurut Mazhab Syafii*, (Palembang: Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, 2009). Vol. 2, no 1

Distribusi zakat, menurut mazhab Syafi'i tidak membolehkan pembayaran zakat hanya dalam satu kelompok saja karena berpegang teguh pada ayat Alquran surat at Taubah ayat 60. Sedangkan menurut Hanafi, Maliki, dan Hanbali seperti halnya Umar bin Khattab, membolehkan pembagian zakat hanya kepada satu kelompok saja, bahkan mazhab Maliki menyatakan bahwa memberikan zakat kepada orang yang sangat membutuhkan dibandingkan kelompok yang lainnya adalah sunat⁷⁸

Pendistribusian zakat di desa ini sebagaimana yang telah dijelaskan bapak Tono adalah sebagai berikut:

*“disini saya lihat zakat disini tuh ya gini-gini saja. Ya yang dikasih pun itu saja sebagaimana dilihat kan warga daerah sini tuh mampu semua. Hanya saja kurang paham tentang agama saja sih sebenarnya jadi kalau mau diberikan kepada orang fakir dan miskin pun ya itu hanya 2 KK saja, orang kaya juga diberikan zakat disini karena orang kaya disini ya gitu tidak paham tentang agama ”.*⁷⁹

Bahwa pendistribusian tetap dilakukan kepada masyarakat bukan hanya kepada fakir miskin. Namun, semua tetap akan mendapatkan zakat tersebut. dikarenakan disini masyarakat kebanyakan disebut sebagai “muallaf” karena ketidak pahaman masyarakat tersebut seperti yang dikatakan bapak Imam Buni takmir masjid al-Falah :

“sudah mending kalo tau zakat, orang sini namanya agama islam tahunya ya sholat ngaji trus tarawih dibulan puasa sama idul fitri dan idul adha, itupun tahunya cuma ngikut-ngikut mbak, apalagi zakat tahunya ya bawa beras sekian buat dibagi-bagi ke yang membutuhkan gitu aja itupun tahunya juga

⁷⁸WahbahAz Zuhayly. 1995. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. (Bandung: PT Remaja Rosda Karya), h. 279

⁷⁹Tono, wawancara (Trenggalek, 12 april 2017)

*ngikut-ngikut mbak, gimana ya namanya juga orang ga tau kalo diberi tahu kita yang panitia ini disebut sebut sok gitu mbak”.*⁸⁰

Kemudian dilakukan lagi wawancara kepada bapak Misnu ketua takmir masjid jama’atul burdah adalah sebagai berikut:

*“masalah pembagian zakat disini gak sampai ke 8 golongan tapi ya dimirip-miripkan gitu namanya kayak anak-anak yang sekolah itu kita niatkan sabilillah tapi kebanyakan kita niatkan ke muallaf itu”.*⁸¹

Dalam hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasannya anak-anak yang menuntut ilmu di desa prambon diberikan zakat, karena mereka dianggap atau meniatkannya sebagai fi sabilillah dan mereka juga diharapkan dapat memberikan ilmu di masyarakat desa Prambon tersebut.

Menurut penjelasan dari Bapak Yunus takmir masjid Al-Ma’un adalah sebagai berikut:

*“kalo masjid sini hampir sama dengan masjid lainnya, pembagian zakat seadanya orang yang diberi zakat saja, kita tidak menuntut harus 8 golongan tidak, soalnya memang tidak memungkinkan kalo pembagian 8 golongan tersebut, kalo sampean lihat orang kaya-kaya kok juga di kasih zakat pak ? ya memang kita kasih semua mbak di daerah masjid sini dan seperti yang sampean bilang ”*⁸²

Dalam al-Quran terdapat 30 lafaz *al-zakah* dalam bentuk *ma’rifah*, 28 di antaranya beriringan dengan kata salat, sebanyak 12 kali diulang sebutannya dengan memakai kata sinonim dengannya, yaitu *sadaqah*. Dari 30

⁸⁰ Imam Buni, wawancara (Trenggalek, 13 april 2017)

⁸¹ Misnu, wawancara (Trenggalek 20 april 2017)

⁸² Yunus, wawancara (Trenggalek, 05 april 2017)

kata zakat yang disebutkan itu, 8 di antaranya terdapat dalam surah-surah Makiyah, dan selebihnya terdapat dalam surah-surah Madaniyah.⁸³

Namun, masalah pendistribusian dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, tidak terdapat penjelasan secara rinci baik dalam Alquran, Hadis maupun ijma', maka perlu adanya pertimbangan tujuan dan maslahat (*I'tibar al-Maqasid wa al-Masalih*) sebagaimana Menurut Yusuf al-Qaradawi, syariat Islam ini bersumber dari nilai-nilai *ilahiyah*, dan dari hasil penelitian terhadap ketetapan hukum-hukumnya, maka dapat dikatakan bahwa di mana ada syariat di situ ada kemaslahatan.⁸⁴

Menurut saya sebagai peneliti Sebagaimana kita ketahui didalam masyarakat Tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia dalam arti yang hakiki, yaitu merealisasikan kemaslahatan hamba, dan menolak kerusakan untuk kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat, bukan kemaslahatan yang berdasarkan hawa nafsu atau tradisi. Oleh karena itu, ajaran zakat yang merupakan ibadah di bidang muamalah (sosial kemasyarakatan), di samping adanya prinsip-prinsip dasar yang telah ditegaskan oleh al-Quran dan Hadis, juga diberikan kebebasan kepada hamba untuk mengkaji maksud dan manfaat yang terkandung di dalamnya dalam merealisasi tujuan syariat. Berbeda halnya dengan ibadah murni (*ibadah mahdah*) yang harus dipatuhi secara mutlak sesuai dengan bunyi nas yang

⁸³Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakah; Dirasah Muqaranah li Ahkamih wa Falsafatihafi Zaw' al-Quran wa al-Sunnah*, jilid I (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1991), h. 42.

⁸⁴Qardawi, *Fiqh*.h.44

telah ditetapkan secara pasti oleh pembuat hukum (*syari'*) tanpa melihat maksudnya, dan juga dapat disimpulkan bahwasannya zakat itu merupakan perintah yang harus diiringi dengan salat.

Berikut akan sedikit dijelaskan mengenai siapa saja delapan kelompok yang dimaksud mendapatkan zakat.⁸⁵

1. Orang fakir (*fuqara'*). Pengertian orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Mungkin saja apa yang dihasilkan darinya untuk makan saja kurang.
2. Orang miskin (*masakin*). Pengertian yang biasa dipahami dari orang miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan halal tetapi hasilnya tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri dan orang yang ditanggungnya Menurut penulis orang miskin saat ini adalah orang-orang yang berpenghasilan di atas Rp. 10.000- dan dibawah Rp. 20.000.⁸⁶
3. Panitia zakat (*amil*). Panitia zakat adalah orang yang bertugas untuk memungut harta zakat dan membagikannya kepada mustahik zakat.
4. Mu'allaf yang perlu ditundukkan hatinya. Yang dapat dikatakan kelompok ini adalah orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam. Mereka diberi bagian dari zakat dengan maksud keyakinan untuk memeluk Islam dapat menjadi lebih kuat.

⁸⁶ SahalMahfud,. *Dialog dengan Kiai sahal Mahfud Solusi Problematika* (2003).h.145

5. Para budak. Budak yang dimaksud para ulama adalah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas mereka. Tetapi di zaman sekarang para budak sudah tidak ada.
6. Orang yang memiliki hutang. Yang dimaksud dari kelompok ini adalah orang yang memiliki hutang bukan untuk dirinya sendiri melainkan orang yang memiliki hutang untuk kepentingan orang banyak.
7. Sabilillah. Juhur ulama' berpendapat, maksud sabilillah adalah orang-orang yang kelompok ini adalah orang yang berangkat perang di jalan Allah dan tidak mendapat gaji dari pemerintah atau komando militernya. Makna sabilillah mempunyai cakupan yang luas, pemaknaan tersebut tergantung pada sosio kondisi dan kebutuhan waktu. Dapat dimasukkan ke dalam golongan ini seperti orang sholeh, pengajar keagamaan, dana pendidikan, dana pengobatan, dan lain-lain.
8. Ibnu sabil. Yang dimaksud adalah orang yang melakukan perjalanan untuk melaksanakan sesuatu dengan maksud baik dan diperkirakan tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dibantu. Dalam konteks sekarang makna ibnu sabil bisa sangat artinya, termasuk di dalamnya adalah anak-anak yang putus sekolah dan anak-anak yang tidak punya biaya untuk mengenyam pendidikan yang layak.

Namun dalam hal yang telah disebutkan diatas pembagian zakat dedesa prambon yaitu belum memasuki ataupun belum melaksanakan kepada pembagian 8 kelompok yang wajib menerima zakat. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Wagiman selaku takmir mushola Pudjihardjo adalah sebagai berikut:

“ ya itu tadi mbak 90 persen kepada orang islam ktp tadi yang saya anggap muallaf, mau cari sabilillah juga ga akan ada apalagi budak mana ada mbak, biasanya yang 10 persen memang kita niatkan kepada orang yang kesusahan Menuhin kebutuhannya saja, tapi itu pun cma 4 kk saja kalo di daerah sini. Toh orang tersebut juga sudah dapat zakat dari berbagai tempat bukan dari mushola sini saja⁸⁷ “.

Jadi, dapat disimpulkan distribusi zakat dapat dilakukan dengan berbagai pola, tergantung dari kebijakan badan atau lembaga Zakat maupun panitia zakat yang bersangkutan. Dalam mendistribusikan zakat, panitia zakat harus menyusun skala prioritas berdasarkan program yang disusun dan berdasarkan data akurat. Diantaranya yaitu 8 diantaranya mustahiq yang terdapat di dalam firman Allah :

انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فريضة من الله. والله علم حكيم

Berdasarkan karakteristik zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh mustahiq kepada mustahiq baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul (baik yang priodik maupun yang tidak priodik),

⁸⁷ Wagiman, wawancara (Trenggalek 15 January 2017)

tarf zakat (qadr) dan peruntukannya. Dana zakat adalah bagian nonamil atas penerimaan zakat. Infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi. Infak/ sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah. Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil Zakat harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik.⁸⁸

Maka penulis menyimpulkan bahwa zakat adalah suatu solusi yang selain mengentaskan kemiskinan juga untuk melunakkan hati seseorang ke agama islam bagi zakat yang terdistribusi kepada muallaf.

2. Karakteristik Muallaf di Desa Perambon

Zakat menurut pandangan Islam bukan sekedar perbuatan baik yang bersifat kemanusiaan saja dan bukan sekedar ibadah yang dilakukan secara pribadi, tetapi juga merupakan tugas penguasa atau mereka yang berwenang untuk mengurus zakat, terutama permasalahan zakat untuk golongan muallaf.⁸⁹

Kelompok muallaf terbagi kedalam beberapa golongan, baik yang muslim maupun non muslim.

- a) Golongan keislaman kelompok serta keluarganya.

⁸⁸ Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h 182

⁸⁹ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-zakat*, terj. Salman Harun, (Cet. 2; Bandung : Mizan, 1973),h. 560

Contoh kasus, Rosulullah memberikan kebebasan/keamanan kepada Safwan bin Umayyah saat futuh Mekkah yang ketika itu ia belum menjadi Muslim. Oleh Rosulullah ia jua dipinjami senjata/pedang dan diberi beberapa unta. Kemudian akhirnya Safwan bin Umayyah masuk Islam dan menjadi seorang Muslim yang baik.

Rosulullah berkata:

“Ini adalah pemberian orang yang tidak kuatir akan kekafiran”

b) Golongan orang yang dikuatirkan kelakuan jahatnya.

Golongan ini dimasukkan ke dalam kelompok mustahik zakat, dengan harapan dapat mencegah kejahatannya. Dalam riwayat Ibnu Abbas dikatakan, bahwa ada suatu kaum datang kepada Nabi SAW, yang apabila mereka diberi bagian zakat, mereka akan memuji Islam dengan mengatakan “Inilah agama yang baik”, akan tetapi apabila mereka tidak diberi, mereka mencelanya.⁹⁰

c) Golongan orang yang baru masuk Islam.

Mereka perlu diberi santunan agar bertambah mantap keyakinannya terhadap Islam. Ulam Az-Zuhri pernah ditanya tentang siapa yang menjadi golongan muallaf ini, lalu ia menjawab: “Yahudi atau Nasrani yang masuk Islam, walaupun keadaannya kaya”.

d) Pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam yang mempunyai sahabat-sahabat orang kafir.

⁹⁰ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-zakat*. h. 560

Dengan mereka diberi zakat, diharapkan dapat menarik simpati mereka untuk memeluk Islam. Contoh kasus, Abu Bakr pernah memberi zakat kepada Adi bin Hatim dan Zibriqan bin Badr, padahal keduanya mempunyai posisi terhormat dikalangan masyarakatnya.⁹¹

e) Pemimpin dan tokoh kaum Muslimin yang berpengaruh di kalangan kaumnya dan imannya masih lemah.

Mereka diberi bagian zakat, dengan harapan imannya menjadi tetap dan kuat, kemudian memberikan dorongan untuk berjihad dan kegiatan lain. Contoh kasus, Rosulullah pernah memberi kelompok semacam ini yaitu kepada sebagian penduduk Mekkah yang telah dibebaskan dan telah masuk Islam

f) Kaum Muslimin yang bertempat tinggal di benteng-benteng dan daerah perbatasan dengan musuh.

Mereka diberi bagian zakat, dengan harapan dapat mempertahankan diri dan membela kaum Muslimin lainnya yang tinggal jauh dari benteng itu dari serbuan musuh.

g) Kaum Muslimin yang membutuhkan untuk mengurus zakat orang yang tidak mau mengeluarkan zakat.

Dalam hal ini zakat diberikan, untuk memperlunak hati mereka, bagi penguasa merupakan tindakan untuk memilih diantara dua hal yang ringan madharatnya dan kemaslahatannya. Semua golongan tersebut diatas

⁹¹ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-zakat*. h. 561

termasuk dalam pengertian “golongan muallaf”, baik mereka Muslim maupun yang kafir.

Pendapat para ulama mengenai golongan Muallaf:

Menurut Imam asy-Syafi’i, golongan muallaf itu adalah orang yang baru memeluk Islam. Jadi jangan diberi bagian dari zakat orang musyrik supaya hatinya tertarik kepada Islam. Diceritakan bahwa Rosulullah pernah memberi bagian dari bagian muallaf kepada sebagian orang musyrik pada waktu perang Hunain, tapi sebenarnya itu bukan bagian dari harta zakat, akan tetapi berasal dari harta *fai* dan khusus dari harta Nabi SAW.⁹²

Imam ar-Razi dalam tafsirnya, mengutip pendapat Imam Wahidi yang mengatakan “Sesungguhnya Allah SWT telah memperkaya kaum Muslimin untuk tidak menarik hati kaum Musyrikin.

Namun, dalam hal ini karena pada zaman sekarang sebagaimana kita lihat bahwasanya harta Nabi SAW sudah tidak ada. Maka, dalam mengatasi hal ini alasan memberi zakat pada golongan muallaf, bukan menolongnya untuk kepentingan, sehingga akan hilang bagiannya apabila Islam telah kuat dan tersebar, akan tetapi agar ia cenderung cinta terhadap Islam, sehingga selamat dari siksa api neraka.

Didasarkan pada pendapat suatu kelompok yang menyatakan, bahwa menarik hati tidaklah ada, kecuali ketika Islam dan umatnya masih lemah, sementara kelompok lain mensyaratkan bahwa muallaf itu haruslah orang

⁹² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadilatuhu 3*, (Damaskus: Darul fikr, 2007), h. 319

fakir yang membutuhkan. Imam at-Tabari mengatakan “Sesungguhnya Allah itu telah menempatkan zakat itu pada dua tujuan. Pertama, menutupi kebutuhan kaum Muslimin. Kedua, sebagai sarana untuk memperkuat Islam. Dalam rangka memenuhi tujuan memperkuat Islam, maka zakat diberikan baik kepada orang kaya, maupun pada orang fakir. Dalam hal ini ia diberi bukan karena adanya kebutuhan padanya, melainkan untuk memperkuat agama, seperti halnya diberikan kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah, apakah ia kaya atau miskin.

Menurut Rasyid Ridha yang paling utama untuk ditarik (diberi bagian Muallaf) pada zaman kita sekarang adalah kaum Muslimin yang digoda oleh kaum kafir agar masuk dalam kekuasaannya atau masuk agamanya.⁹³

Menurut pendapat Imam Syafi'i atau yang lain, yaitu memberi golongan muallaf dari bagian kemaslahatan. Semua itu dikembalikan kepada penguasa yang adil, saran dari orang yang berilmu atau berdasarkan Musyawarah Lembaga Musyawarah Umat.

Jadi, semua karakter muallaf didesa Prambon dapat ditentukan oleh amil sendiri. Keadaan kini sudah berubah, dunia telah berputar, dan keadaan tersebut tidak bisa untuk disamakan dengan keadaan pada masa Rosululloh saw.

Tetapi menurut peneliti setelah melakukan penelitian tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa karakteristik muallaf untuk desa Prambon adalah Golongan keislaman kelompok serta keluarganya karena mereka yang mengerti maupun paham agama tak henti-hentinya memberikan zakat dengan

⁹³ Wahyu Wahidin, *Zakat*, (Jakarta: Pt. Mizan, 2000), hlm. 34.

tujuan untuk melunakkan hatinya agar lebih mau memahami dan menjalankan kegiatan-kegiatan keislaman.

3. Alasan Panitia Memutuskan untuk Mualaf saja

Amil dalam zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran atau penyuluhan masyarakat tentang hukum-hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang menjadi mustahiq' mengalihkan, menyimpan, dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.⁹⁴

Amil Zakat adalah orang yang ditugaskan pemimpin negara untuk mengambil zakat kemudian disalurkan kepada yang berhak, sebagaimana yang diperintahkan Allah. “ Jika yang mengelola adalah lembaga, maka semua pihak yang terkait dengannya adalah amil, baik itu direktornya, para pegawai di bidang manajemen, keuangan, pendistribusian, pengumpulan, keamanan dan lain-lain. Mereka ini mendapatkan gaji dari bagian Amil Zakat tersebut.

⁹⁴Hidayat dan Hikmat Kurnia, “*Panduan Pintar Zakat*” (Jakarta:QultumMedia,2008), h.70

Sedangkan menurut Hasan Saleh, amil zakat adalah orang atau orang-orang yang mendapat tugas mengurus zakat, mulai dari pengumpulan, penerimaan, pendistribusian, bahkan sampai pemberdayaannya.⁹⁵

Orang kafir yang diharapkan masuk Islam diberi zakat untuk mendorong mereka agar masuk Islam. Rasulullah SAW memberikan dana zakat kepada Sofwan Bin Umayyah pada saat ia masih kafir. Selain itu, dana zakat diberikan kepada orang yang dikhawatirkan kejelekan atau kejahatannya agar pemberian zakat dapat menghentikannya. Orang yang baru memeluk Islam juga berhak menerima dana zakat. Ini dilakukan untuk memperkuat keyakinannya terhadap Islam. Orang yang lemah Islamnya dan dikhawatirkan akan menjadi murtad juga berhak menerima dana zakat. Pemimpin atau tokoh masyarakat muslim yang masih mempunyai sahabat-sahabat orang kafir juga diperbolehkan menerima dana zakat. Namun hal ini berbeda dengan yang dikatakan oleh syafi'iyah ialah sebagai berikut:

Sebagaimana sejarah yang telah kita ketahui mazhab Syafii, adalah mazhab aliran ahli sunah waljamaah, zakat untuk muallaf ini ditiadakan. Alasan dari kebijakan ini adakah karena aliran ahli sunah waljamaah berkeyakinan bahwa Islam sudah kuat dan tidak perlu lagi merayu orang lain untuk masuk Islam atau menjinakkan hati orang yang baru masuk Islam. Dalam konteks sekarang, golongan muallaf ini juga sering tak

⁹⁵olphinsepty9.blogspot.co.id/2013/10/amil-zakat-dalam-pandangan-islam.html, di akses pada tanggal 01 Juli 2017 pada Pukul 14.24. Wib.

diberi zakat jika mereka berasal dari kelompok yang hidupnya sudah berada.⁹⁶

Jika kita mengikuti kategori 8 asnaf yang dibuat oleh hak muallaf untuk menerima zakat itu sebetulnya setara dengan fakir, miskin, dan amil atau lembaga yang mendistribusikan zakat semisal LAZ (Lembaga Amil Zakat) dan BAZ (Badan Amil Zakat). Delapan asnaf yang disebut dalam Alquran itu bisa diklasifikasikan menjadi dua kelompok berdasarkan awalan penyebutannya dalam Alquran (QS:9:60:60:8). Kelompok pertama adalah mereka yang berawalan “li” (untuk) dan kelompok kedua adalah mereka yang berawalan “fi” (dalam). Kelompok “li” terdiri dari fakir, miskin, amil, dan muallaf, sementara kelompok “fi” terdiri dari riqab(budak), gharim (orang yang terlilit hutang), musafir, dan sabilillah (untuk berjuang di jalan Allah). Pemberian harta zakat untuk kelompok kedua ini, menurut Suma, adalah tak sepenting kelompok pertama. Pemberian untuk mereka hanyalah untuk kemasalahatan saja, bukan sesuatu yang primer. Namun hal ini sangat berbeda di lokasi yang saya teliti justru mereka lebih mengutamakan Muallaf dikarenakan mereka sebagai pemberian hadiah agar lebih mendekatkan diri mereka kepada Allah Swt. Karena mereka menganggap bahwasannya jika manusia dikasih uang mereka akan merasa senang. Namun tidak hanya ini alasan amil dalam melakukan pembagian zakat banyak lagi diantaranya yaitu

⁹⁶ Hidayat dan Hikmat Kurnia, “*Panduan Pintar Zakat*” (Jakarta:QultumMedia,2008), hlm. 20.

salah satu faktornya adalah kurang adanya fi sabilillah didesa tersebut.

Sebagaimana yang dijelaskan bapak wagiman adalah sebagai berikut:

*“ya itu tadi mbak 90 persen kepada orang2 islam ktp tadi yang saya anggap muallaf, mau cari sabilillah juga ga akan ada apalagi budak mana ada mbak, biasanya yang 10 persen memang kita niatkan kepada orang yang kesusahan Menuhin kebutuhannya saja, tapi itu pun cma 4 kk saja kalo di daerah sini. Toh orang tersebut juga sudah dapat zakat dari berbagai tempat bukan dari mushola sini saja”.*⁹⁷

Kelemahan agama di desa ini merupakan salah satu faktor utama yang sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah setempat. Kemudian bapak Tono menjelaskan lagi adalah sebagai berikut:

*“berhak mendapatkan zakat, karena mereka merupakan kelompok yang perlu dirangkul dan diperhatikan . Perhatian, itu menurut saya kan harus diberikan sesama saudara umat Islam, baik secara psikologi, akidah maupun material. Apalagi sebagian dari muallaf cenderung kuat secara akidah namun tidak mampu secara finansial. Kebanyakan lembaga-lembaga penyalur amil dan zakat nasional kurang memperhatikan masalah muallaf. Padahal menurut dia, perhatian sangat penting demi memudahkan pembinaan muallaf, namun dalam hal ini amil disini ya juga melihat karena disini tu ya gak ada yang namanya sabilillah itu, makanya ya mau gak mau harus dikasih ke muallaf saja”.*⁹⁸

Dapat disimpulkan dalam penjelasan wawancara diatas yaitu mereka Pelaksanaan pemungutan zakat dengan semestinya, secara ekonomi dapat menghapus tingkat perbedaan kekayaan yang mencolok dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi yang merata yaitu terhadap muallaf. Penanganan yang tepat terhadap zakat, secara bertahap dapat menciptakan keseimbangan dalam tata ekonomi seperti yang diinginkan. Tata cara pengumpulan zakat ini harus memperhatikan perbedaan antara

⁹⁷ Wagiman, wawancara (Trenggalek 15 January 2017)

⁹⁸ Tono, wawancara (Trenggalek, 12 April 2017)

zakat kekayaan (harta benda) yang tampak dan yang tidak tampak. Zakat atas harta kekayaan yang tampak, misalnya uang dan beras.

Namun sebagaimana yang dijelaskan bapak Imam Buni adalah sebagai berikut:

*“ Muallaf yang berhak dapat zakat terbagi menjadi tiga, yaitu: Pertama, orang-orang kafir yang hati mereka sudah cenderung kepada Islam, atau diharapkan agar mereka masuk Islam, karena dengan masuknya mereka ke dalam agama Islam, diprediksi Islam akan menjadi lebih kuat. Itu karena mereka adalah tokoh masyarakat yang berpengaruh, seorang ilmuwan, atau cendekiawan yang diharapkan bisa memberikan kontribusi kepada kemajuan Islam ”.*⁹⁹

Kemudian di jelaskan lagi oleh bapak Yunus adalah sebagai berikut:

*“ kalo orang yang meninggalkan shalat masih bisa diharapkan untuk bertaubat dan berbuat baik, itu masih bisa dikatagorikan muallaf, baik dia masih muslim, maupun dinyatakan telah kafir. Dengan demikian ia berhak mendapatkan zakat agar hatinya bisa luluh dan tunduk kepada ajaran Islam kembali ”.*¹⁰⁰

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil observasi bahwasannya Islam merupakan agama yang penuh toleransi, bahkan didalam hal yang bisa dikatakan sebagai fondasi keagamaan akan mendapatkan hadiah yang berusaha memotivasi umatnya dalam hal ibadah. Dalam hal ini dapat disimpulkan peneliti menyimpulkan pendistribusian Zakat di desa Prambon belum mengikuti dari hukum Islam perspektif Mazhab imam Syafii. Distribusi zakat harus sampai kepada kelompok yang telah disebutkan dalam surat At- Taubah ayat 60, walaupun dalam perkembangannya mengalami perluasan makna, karena menyesuaikan

⁹⁹ Imam Buni, wawancara (Trenggalek, 13 april 2017)

¹⁰⁰ Yunus, wawancara (Trenggalek, 05 april 2017)

dengan perkembangan situasi dan kondisi modern tetapi tidak boleh terlepas dari batas ayat tersebut. Seperti disebutkan dalam surah At-Taubah (9) Ayat 34-35 :


يأيتها الذين ءامنوا إنّ كثيراً من أئمانا لأحبار والهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزوا مالدّهب والفضّة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشّرهم بعدّياً ليوم (٣٤) يوم يحمى عليها في نار جهنّم فتكوى بها جبا همهم وحنو بهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذو قوأما كنتم تكتزون. (35)

artinya : *hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Alloh, maka beritahukanlah kepada merka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang perih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam Neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung, dan punggung mereka (lalu dikatakan) lalu dikatakan kepada mereka : “inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”¹⁰¹*

Dalam distribusi zakat banyak masyarakat yang tidak mengindahkan ketentuan yang ada sehingga tidak tercipta kesejahteraan sosial. Ini terbukti di daerah desa Prambon yang lebih mengedepankan para Muallaf dari pada mustahik lainnya yang lebih berhak padahal mereka masih tergolong mampu dalam hal ekonomi. Banyak dari masyarakat yang lebih berhak mendapatkannya, tetapi kepedulian mereka tentang masakin ada diprioritas belakang setelah mengutamakan golongan yang mereka sebut sebagai muallaf. Seharusnya tidak hanya membagikan

¹⁰¹ QS At-Taubah(9): Ayat 34-35

zakat kepada Muallaf saja akan tetapi harus kepada delapan asnaf yang ada tanpa terkecuali. Hal ini senada dengan pendapat Imam asy-Syafi'i yang memprioritaskan kepada delapan asnaf sebagaimana yang telah ditentukan oleh al-quran. Atas dasar kondisi real di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui distribusi zakat fitrah yang berlaku di daerah desa Prambon, yakni dengan mengungkap masalah yang menjadi kendala utama dalam pendistribusian zakat sehingga pendistribusian tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Dari hasil pengungkapan tersebut akan ditemukan apa penyebab dari semua itu. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa Muallaf merupakan salah satu dari mustahik zakat yang oleh panitia amil zakat desa prambon diartikan sebagai golongan yang lemah agamanya karena mereka telah berjuang untuk mempelajari Islam, memberi pemahaman dan perbuatan baik lainnya. Sebagian golongan Muallaf juga merupakan golongan masakin dari mustahik zakat karena mereka meskipun mempunyai usaha dan penghasilan namun dari usaha dan penghasilan tersebut tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Tetapi yang tidak sesuai dengan perspektif Imam asy-Syafi'i adalah ketika panitia hanya lebih mengutamakan membagikan zakat kepada Muallaf tersebut sedangkan menurut Imam asy-Syafi'i harus dibagikan kepada delapan asnaf tanpa terkecuali.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari keseluruhan proses penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan pengumpulan zakat di Desa Prambon kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek bukan dari amil zakat melainkan panitia zakat yang dibentuk oleh beberapa orang dari takmir mushola dan masjid di lingkungan sekitar, penerapan teknik pendistribusian dengan memberikan zakat fitrahnya dengan membawa beras yang

sudah ditentukan oleh Panitia Zakat dan berjalan dengan baik.

2. Pendistribusian Zakat Fitrah yang dilakukan oleh Panitia Zakat di Desa Prambon kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek lebih dikonsentrasikan untuk muallaf yang ada di Desa Prambon karena muallaf disini berarti orang yang lemah agamanya dan mayoritas penduduk desa di sini adalah orang yang tidak memahami dan mendalami agama islam, pengetahuan mereka tentang agama hanya garis besarnya saja dan hanya ikut-ikutan dengan mayoritas penduduk lainnya. Sesungguhnya tujuan asli bagian muallaf dalam objek zakat adalah menyebarkan dakwah islam, dengan memberikan bantuan materi yang dapat menarik sebagian jiwa lemah yang cinta harta dan materi, golongan ini banyak dijumpai di masyarakat miskin, lemah dan minim produksi seperti halnya di desa Prambon ini. Dengan mekanisme pendistribusian seperti yang telah dijelaskan diatas panitia mengharapkan dapat melunakkan hati para penduduk yang lemah dengan agamanya dan mengharapkan mau mempelajari agama islam dan mendalaminya.
3. Pendistribusian seperti yang dilakukan oleh para Amil Zakat di desa Prambon kecamatan Tugu Kabupaten

Trenggalek telah sesuai dengan hukum islam namun belum sesuai menurut mazhab syafi'i.

B. SARAN-SARAN

Peningkatan semua aspek mutlak diperlukan ketika mengharapkan Desa prambon dapat berperan lebih efektif lagi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat tanpa kehilangan legalitasnya dari hukum islam, saran- saran yang dapat disusun berikut:

1. Perlunya kepengurusan zakat yang solid, efektif, dan efesiensi, dengan memperhatikan kualitas dan profesional pengurus.
2. Perlunya penelitian yang lebih seksama dalam mendistribusikan dana zakat sehingga distribusi tersebut tepat sasaran. di samping itu perlu diperjelas kerja sama dengan pihak-pihak terkait. baik itu dari pemerintah sendiri, maupun tokoh masyarakat di tingkat bawah.
3. Dibutuhkan kehati-hatian dalam menentukan Mustahiq zakat, agar tidak terjadi kesalahan dalam pendistribusinya. Dengan lebih memperhatikan keberadaan asnaf-asnaf pada wilayah yang paling mendesak dan membutuhkan pertolongan. Maka golongan itu harus diprioritaskan dan mendapat bagian zakat lebih besar dari pada golongan lainnya.

Demikian saran-saran guna pelaksanaan dan pengelolaan dan distribusi zakat, yang merupakan bagian akhir dari studi tentang **"Distribusi Zakat Fitrah Kepada Muallaf Perspektif Mazhab Syafi'i**

Studi Kasus Di Desa Prambon Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek”.

Semoga dapat memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan zakat yang sesuai dengan hukum islam, terutama dalam hal pendistribusian. Terlepas dari banyaknya kekurangan yang ada. semoga karya tulis ini bermanfaat Amin.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Alquran Al Karim

Ashshofa Burhan. 1998. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Karya

Fakhruddin. 2008. *Fiqh dan manajemen zakat di Indonesia*. Malang: UIN-
MALIKI PRESS

Hidayat dan Hikmat Kurnia. 2008. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: QultumMedia.

Hafifuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, cet I. Jakarta : Gema
Insani Press, 2002

Mahfud Ma Sahal. *Dialog dengan Kiai sahal Mahfud Solusi Problematika*. 2003

Marlina. 2009. *Pendistribusian Zakat Menurut Mazhab Syafii*. Palembang: Jurnal
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Patah
Palembang. Vol. 2, no 1

Moleong J Lexy. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT
RemajaRosdakarya.

Mufraini, Arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran
dan Membangun Jaringan*, cet.I. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Muthaher Osmad. *Akuntansi Perbankan Syari'ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012

Noor Aflah, Kuntarno. Dan Nasir Tajang, Mohd. (ed). *Zakat dan Peran Negara*.

Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2006.

Prastowo Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDI,
2011.

Skripsi Mahasiswa jurusan al-ahwal as-syahsiyah fakultas syariah IAIN Antasari

Skripsi mahasiswa jurusan ekonomi syariah fakultas syariah UIN Sunan Ampel
Surabaya

Skripsi Mahasiswa jurusan manajemen dakwah fakultas dakwah dan komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Skripsi Mahasiswi jurusan muamalah fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta tahun 2015

Syaikh Khalid bin Abdullah Asy-Syaqifah. *Ad-Dirasat Al Fiqhiyah 'ala Mazhab
Al-Imam Asy-Syafi'i Fi Al Ibadat Wa Adillatiha* terj. Anshari Taslim.
Jakarta, Pustaka Undang-undang 2004.

Al-Qarḍawī Yusuf. *Fiqh al-Zakah Dirasah Muqaranah li Aḥkamiha wa
FalsafatihafiZaw' al-Quran wa al-Sunnah*, jilid I Beirut: Mu'assasah al-
Risalah, 1991.

Al-Qarḍawī, Yūsuf. *Athār al-Zakāh fī al-Afrād wa al-Mujtama'*, *Majallat Majma'
al-Fiqh al-Islami*. 1984

Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh Islam Waadilatuhu 3*. Damaskus: Darul fikr, 2007.

Wahyu Wahidin. *Zakat*. Jakarta: Pt. Mizan , 2000.

_____. *Fiqhuz-zakat*, terj. Salman Harun Cet. 2. Bandung : Mizan,
1973.

_____. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosda
Karya, 1995.

Sumber Website:

olphinsepty9.blogspot.co.id/2013/10/amil-zakat-dalam-pandangan-islam.html, diakses pada tanggal 01 Juli 2017 pada Pukul 14.24. Wib.

